



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Serken, umur 77 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email serken.iwayan@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Wiranugraha, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **"PBH KERIS BALI"**, yang beralamat di Jalan Trenggana, No. 198, Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, email wiranugraha899@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 167/SK/2023/PN Srp, pada tanggal 24 Juli 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

I Nyoman Kirim, laki-laki, pekerjaan PNS Guru, Agama Hindu, yang beralamat di Dusun/Banjar Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **THE CONSULTANTS**, berkantor di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali, email elkurnia@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 237/SK/2023/PN Srp pada tanggal 2 September 2023, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan register Nomor: 74/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:


Hal. 1 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sesama warga masyarakat yang tinggal dan beralamat di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang saling kenal satu sama yang lainnya.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini saling kenal tersebut tidak pernah ada masalah hukum/melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat Penggugat dan Tergugat berurusan dengan hukum atau dengan penegak hukum di Kepolisian Sektor Kepolisian Nusa Penida.
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Dua Bidang Tanah dengan nomor Hak Milik Sertifikat Nomor : 385 dengan atas nama I WAYAN SERKEN, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 dengan atas nama : I WAYAN SERKEN, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - a. Hak milik No 386 Luas 15.470 m2 (Lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas - batas Tanah sebagai berikut;



- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
 - Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
 - Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
 - Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;
- b. Hak milik No. 385 luas 4655 m2 (empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas - batas Tanah sebagai berikut :



Hal. 2 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
- Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;

yang selanjutnya di sebut sebagai “Tanah Obyek Sengketa”;

4. Bahwa akses jalan di antara dua bidang tanah milik Penggugat hak milik No 385 { tiga ratus delapan puluh lima}dan 386 Tiga ratus delapan puluh enam) adalah lebarnya 2 (dua) meter dan panjangnya kurang lebih 187 meter { seratus delapan puluh tujuh meter } sebagaimana yang tertera pada gambar tanah dalam sertifikat tanah hak milik No 385 { tiga ratus delapan puluh lima } dan 386 { tiga ratus delapan puluh enam} atas nama pemegang hak I Wayan Serken, namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ada pihak – pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (diduga di kordinir oleh Tergugat) melakukan pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 meter dan panjangnya kurang lebih 187 meter dengan batas – batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
- Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;

5. Bahwa pelebaran jalan tersebut tidak sesuai pada gambar tanah di dalam sertifikat setelah Penggugat mengetahui terjadi pelebaran jalan yang tidak sesuai dengan gambar Tanah yang ada pada Sertifikat sehingga meminta tolong kepada Pihak keluarga (Ponakan) atas nama I Wayan Sarjana untuk melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan bebatuan sesuai dengan jalan yang diperuntukan dalam Sertifikat.
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan pengaduan terhadap Keponakan (I Wayan Sarjana) Penggugat yang menutup Sebagian Jalan atas Pelebaran tidak sesuai dengan gambar tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Penggugat ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah perbuatan yang melanggar hak Penggugat untuk melindungi atas harta benda /tanah milik dari Penggugat dari ancaman kerugian.

Hal. 3 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai warga negara yang baik Tergugat seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak milik atas akses jalan tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya adalah:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."
9. Bahwa atas aduan/laporan kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida dari I NYOMAN KIRIM/TERGUGAT tentang dugaan terjadinya peristiwa penutupan/pemblokiran jalan tersebut, I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) telah dipanggil oleh Kepolisian Sektor Nusa Penida untuk memberikan klarifikasinya, dan juga pada tanggal 29 Mei 2023 Penggugat telah di interogasi oleh Kepolisian Sektor Nusa Penida, sebagaimana BERITA ACARA INTEROGASI (SAKSI) dari POLRI DAERAH BALI RESOR KLUNGKUNG SEKTOR NUSA PENIDA dan setelahnya tidak pernah lagi dipanggil/diperiksa oleh Kepala Kepolisian Sektor Nusa Penida selaku Penyidik, karena laporan/pengaduan dari I NYOMAN KIRIM/TERGUGAT, tidak ada peristiwa tindak pidananya atau tidak ada unsur pidananya.
10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT/I NYOMAN KIRIM yang mengajukan laporan/pengaduan kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana surat dari Kepolisian Sektor Nusa Penida, Nomor : B/04/VI/2023/reskrim, Klasifikasi : Biasa, Perihal : Klarifikasi, mengakibatkan nama baik I NYOMAN SARJANA (Keponakan Penggugat) dan keluarga tercemar, sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian material yaitu dapat berkurangnya luas tanah milik Penggugat kurang lebih 4.00 M² (empat ratus meter persegi)/4 (empat) are, harga tanah per are Rp100.000.000,00 x 4 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial/morital adalah kerugian yang diderita akibat rasa malu dimasyarakat/nama baik Penggugat/Keponakan Penggugat dan keluarga tercemar yang kalau diuangkan setidaknya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
12. Bahwa atas pelebaran jalan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Sakti dan kelian Dinas Banjar Sakti atas tindakan Tergugat menyatakan tanah Penggugat adalah Fasilitas umum, hal tersebut tidak sesuai dengan gambar tanah yang tertera dalam Sertifikat hak milik atas nama I Wayan Serken. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari Pihak Penggugat.

Hal. 4 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


13. Bahwa atas pelebaran jalan yang diinisiasi oleh Tergugat maka para pihak pernah menyelesaikan masalah akses jalan tersebut dengan mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida sebanyak 3 kali dan 2 kali di Kantor Kepala Desa Sakti namun tidak sesuai dengan keinginan dari Pihak Penggugat sehingga tanah tersebut masih digunakan sampai Gugatan ini diajukan.
14. Bahwa agar Putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari jika sikap Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan ini sampai terlaksana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang sudikranya berkenan memutuskan:

Petitum:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah yang dijadikan akses jalan selebar 4 (empat) meter sepanjang kurang lebih 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter sesuai dengan Sertifikat hak milik No. 386 (tiga ratus delapan puluh enam) atas nama I Wayan Serken dengan batas – batas Tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
 - Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
 - Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
 - Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;
3. Menyatakan sah secara hukum akses jalan selebar 2 (dua) meter dan Panjang kurang lebih + 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter sesuai dengan gambar Tanah pada sertifikat. Sertifikat Tanah Hak Milik No. 386 (tiga ratus delapan puluh enam) dan No. 385 (tiga ratus delapan puluh lima) atas nama Pemegang Hak Milik I Wayan Serken/Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :


Hal. 5 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Hak milik No 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Luas 15.470 m² (Lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
- Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;

- B. Hak milik No. 385 (tiga ratus delapan puluh lima) luas 4.655 m² (empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Timur : tanah milik Nang Ginan - Nang Kusir;
- Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik I Wayan Serken;
- Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Nang Kadat;

4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat sebagai Fasilitas umum dan melaporkan I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dan keluarga;

Hal. 6 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;
7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Per Hari setiap Tergugat tidak melaksanakan/ menghalangi Putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara a quo.

Subsidiar:

Memberi putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Mengganti/merubah dalil posita No.9 gugatan Penggugat, sebagai berikut :
Bahwa atas aduan/laporan kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida dari I NYOMAN KIRIM/TERGUGAT tentang dugaan terjadinya peristiwa penutupan/pemblokiran jalan tersebut, I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) telah dipanggil oleh Kepolisian Sektor Nusa Penida untuk memberikan klarifikasinya, dan juga pada tanggal 29 Mei 2023 Penggugat telah di interogasi oleh Kepolisian Sektor Nusa Penida, sebagaimana BERITA ACARA INTEROGASI (SAKSI) dari POLRI DAERAH BALI RESOR KLUNGKUNG SEKTOR NUSA PENIDA dan setelahnya tidak pernah lagi dipanggil/diperiksa oleh Kepala Kepolisian Sektor Nusa Penida

Hal. 7 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik, karena laporan/pengaduan dari I NYOMAN KIRIM/TERGUGAT, tidak ada peristiwa tindak pidananya atau tidak ada unsur pidananya. Penambahan posita lagi 2 (dua) dengan memberikan atau menempatkan pada No.10 dan No.11:

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT/I NYOMAN KIRIM yang mengajukan laporan/pengaduan kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana surat dari Kepolisian Sektor Nusa Penida, Nomor : B/04/VI/2023/reskrim, Klasifikasi : Biasa, Perihal : Klarifikasi, mengakibatkan nama baik I NYOMAN SARJANA (Keponakan Penggugat) dan keluarga tercemar, sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - c. Kerugian material yaitu dapat berkurangnya luas tanah milik Penggugat kurang lebih 4.00 M² (empat ratus meter persegi)/4 (empat) are, harga tanah per are Rp100.000.000,00 x 4 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. Kerugian immaterial/morital adalah kerugian yang diderita akibat rasa malu dimasyarakat/nama baik Penggugat/Keponakan Penggugat dan keluarga tercemar yang kalau diuangkan setidaknya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Maka dengan perubahan posita, jumlah posita gugatan Penggugat menjadi 14 (empat belas) dengan urutan posita menjadi:

1. Posita gugatan No. 1,2,3,4,5,6,7,8 tetap/tidak berubah;
2. Posita 9 diganti redaksinya/dalilnya (No.urutnnya tetap);
3. Posita yang baru/perbaikan, ditempatkan pada posita No.10 dan No.11;
4. Semula posita No. 10 menjadi No.12;
5. Semula posita No.11 menjadi 13;
6. Semula posita No. 12 menjadi 14;

Perbaikan/penambahan pada Petitum:

1. Petitum No.1,2, dan 3 tetap;
2. Petitum No. 4 diganti dengan Perbaikan : “ Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat sebagai Fasilitas umum dan melaporkan I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dan keluarga;
3. Penambahan petitum lagi 2 (dua):
 - (1) Sebagai petitum No.5:
Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - (2) Sebagai petitum No.6:
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;

Hal. 8 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan perubahan ini : Petitem gugatan Penggugat, berjumlah 9 (sembilan) :

- Petitem No. 1,2 dan 3 tetap/tidak ada perubahan;
- Petitem No. 4 tetap dengan perubahan redaksi;
- Semula petitem No.5 menjadi Petitem No.7;
- Semula petitem No.6 menjadi petitem No.8;
- Semula petitem No.7 menjadi petitem No.9;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (*Exceptief Verweer*);

1.1. Eksepsi Error In Persona;

1.1.1. Bahwa mencermati isi posita gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang sekaligus juga merupakan pengakuan Penggugat, yaitu bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini saling kenal tersebut tidak pernah ada masalah hukum / tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide posita gugatan angka (2));
- Bahwa diantara dua bidang tanah milik Penggugat, yaitu SHM Nomor: 385 dan SHM Nomor: 386 (selanjutnya disebut "TANAH SHM 385-386") memang terdapat akses jalan umum selebar 2 (dua) meter dan sepanjang kurang lebih 187 meter, sebagaimana yang tertera pada gambar tanah dalam sertifikat (vide posita gugatan angka (4));
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ada pihak-pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (diduga di kordinir oleh Tergugat) melakukan pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 (empat) meter dan sepanjang akses jalan umum yang tertera pada gambar tanah dalam sertifikat (vide posita gugatan angka (4));
- Bahwa pelebaran jalan tersebut tidak sesuai pada gambar tanah di dalam sertifikat (vide posita gugatan angka (5));
- Bahwa Penggugat menyuruh keponakannya yang bernama I Wayan Sarjana untuk melakukan pemblokiran jalan sedemikian rupa dengan bebatuan dan Pepohonan hingga kendaraan roda empat tidak bisa melintas (karena akses jalan yang disisakan kurang dari 2 meter) sehingga membahayakan Para Pengguna jalan (vide posita gugatan angka (5)) (**Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**);
- Bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan perbuatan I Wayan Sarjana (bukan Penggugat) tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida (selanjutnya disebut "KEPOLISIAN") didalilkan sebagai perbuatan yang melanggar hak Penggugat (vide posita gugatan angka (6));

Hal. 9 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Tergugat harus memiliki **kewajiban hukum untuk menghormati hak milik** atas akses jalan tanah milik Penggugat tersebut (vide posita gugatan angka (7));
- h. Bahwa atas pelebaran jalan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Sakti dan kelian Dinas Banjar Sakti **atas tindakan Tergugat** menyatakan tanah Penggugat adalah Fasilitas umum, ... **Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat** tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari Pihak Penggugat (vide posita gugatan angka (10) menjadi (12));
- i. Bahwa jalan tersebut **masih digunakan** (oleh masyarakat umum dan wisatawan) sampai Gugatan ini diajukan (vide posita gugatan angka (11) menjadi (13));
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat **telah keliru menggugat** Tergugat secara pribadi, karena Penggugat mendalilkan tentang proyek pengerjaan pelebaran badan jalan dan pengaspalan (selanjutnya disebut "**PROYEK**") jalan besar Banjar Sakti menuju Pura Segara Gamat atau dikenal sebagai jalan Pah Kunyit menuju Gamat yang juga melintas diantara TANAH SHM 385-386 (selanjutnya disebut "**JALAN GAMAT**"), yang tidak sesuai pada gambar tanah di dalam sertifikatnya, **namun** muncul dalil bahwa Penggugat "**menduga**" (menuduh) Tergugat yang **mengkoordinir** pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 (empat) meter (vide posita gugatan angka (4) jo. Eksepsi angka (1.1.1) huruf (c.)). Bahwa dalil "**dugaan**" tersebut jelas merupakan **DALIL KOSONG TAK BERDASAR DAN TAK BERITIKAD BAIK** karena **BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA** yang sebenarnya;
- a. Bahwa PROYEK JALAN GAMAT yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut **bukan proyek Tergugat, bukan untuk kepentingan Tergugat** secara pribadi. dan **bukan dikoordinir oleh Tergugat**, karena pada saat itu Tergugat hanya **anggota banjar biasa** (yang terlibat dalam proyek itu sebagai warga biasa yang mana tanah milik TERGUGAT juga ikut terkena proyek pelebaran jalan tersebut).
- b. Bahwa kegiatan gotong-royong untuk pelebaran badan jalan tersebut dikoordinir oleh **Bendesa Adat Sakti** saat itu, sedangkan pengaspalan jalan dikoordinir oleh **Kepala Desa Sakti** saat itu bersama Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Perdesaan (selanjutnya disebut "**PNPM**") Desa Sakti saat itu.
- c. Bahwa PROYEK tersebut telah berlangsung hingga tahap ke III, yang mana pelaksanaannya diawali dengan rapat-rapat untuk kegiatan

Hal. 10 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



gotong-royong pelebaran badan jalan pada tahun 2009-2011, kemudian atas usulan masyarakat dan prakarsa Kepala Desa Sakti, dimulailah proyek tahap I pada tahun 2012 berupa pengaspalan badan jalan sepanjang 200 meter yang didanai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung melalui program Bantuan Sosial (selanjutnya disebut "**BANSOS**") (**Bukti T-02**), kemudian dilanjutkan proyek tahap II pada tahun 2014 (yang melintas diantara TANAH SHM 385-386 tersebut) didanai oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia melalui PNPM (**Bukti T-03**) yang diresmikan oleh Camat Nusa Penida pada tahun 2014 (**Bukti T-04**) selanjutnya perpanjangannya pada proyek tahap III berupa betonisasi sepanjang 200 meter yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui BANSOS padat karya dan diresmikan oleh Bupati Klungkung pada tahun 2020 (**Bukti T-05**);

1.1.3. Bahwa PNPM adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang mana untuk mendapatkan anggaran dana dari PNPM, melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga sudah sangat amat jelas tidak mungkin dilakukan Tergugat sebagai warga biasa, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas pula bahwa Penggugat telah sangat keliru menggugat Tergugat yang dalam proyek tersebut hanya merupakan bagian dari warga yang ikut serta bergotong-royong atas kesepakatan bersama, untuk kepentingan bersama yang dilaksanakan bersama-sama;

- a. Bahkan sesuai dengan fakta yang akan diperkuat dengan banyak bukti atau saksi, pada awal mula rencana gotong-royong untuk pelebaran badan jalan tersebut, I Nengah Reken yang merupakan Adik Kandung Penggugat dan ayah kandung dari I Wayan Sarjana yang memblokir jalan, ikut bersama dengan Bendesa Adat Sakti untuk melakukan upaya pendekatan (melobi) untuk menjelaskan, mengajak dan menyadarkan para pemilik tanah lainnya yang tanahnya perlu dibebaskan untuk pelebaran badan jalan hingga berhasil disepakati bersama;
- b. Bahwa dalam kegiatan gotong-royong untuk pelebaran badan jalan yang dilaksanakan setiap hari minggu dari pagi hari sampai siang hari (seminggu sekali) secara manual (tanpa alat berat) tersebut, selain ada Adik Kandung Penggugat yaitu I Nengah Reken, juga ada anak kandung Penggugat yang bernama I Nyoman Supriatna yang aktif ikut

Hal. 11 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



bergotong-royong bersama warga masyarakat dari Banjar atau Dusun lainnya yang ada di lingkungan Desa Adat dan Desa Dinas Sakti (selanjutnya disebut "**Warga Desa Sakti**");

- c. Bahwa telah menjadi tradisi dalam kegiatan gotong-royong, setiap keluarga yang anaknya sudah bisa ikut bergotong-royong, maka anaknya tersebut **yang menggantikan kewajiban ayahnya** untuk bergotong-royong, seperti halnya yang dilakukan oleh I Nyoman Supriatna. Sedangkan I Nengah Reken masih ikut bergotong-royong, karena pada saat itu anaknya yang bernama I Wayan Sarjana masih tinggal di Lampung (Bahwa **I Wayan Sarjana** tersebut nantinya baru **datang ke Nusa Penida setelah proyek PNPM selesai**);
- d. Bahwa pada saat pengerjaan proyek PNPM pada tahun 2014 tersebut, istri dari I Nyoman Supriatna (**menantu Penggugat**) yang bernama Ni Ketut Sumarsih juga **ikut bekerja sebagai buruh** di PROYEK tersebut dengan menerima upah (uang);
- e. Bahwa dengan demikian, sangat bertolak belakang dengan posita Penggugat angka (4) yang mendalilkan bahwa:

*... namun **tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat** ada **pihak pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (diduga di kordinir oleh Tergugat)** melakukan pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 meter dan panjangnya kurang lebih 187 meter...*

Bahwa dalil tersebut hanya dalil **SESAT** yang **BERTOLAK BELAKANG dengan FAKTA**, karena sebenarnya Penggugat **tidak hanya mengetahui identitas** mengkoordinir dan warga yang mengerjakan, **tapi juga mengenal** mereka dengan baik, seperti Penggugat mengaku mengenal Tergugat, sehingga selain **ERROR IN PERSONA**, Penggugat juga **PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK**;

- 1.1.4. Bahwa Tergugat sebagai warga, tokoh masyarakat sekaligus kini telah menjadi Kelian Banjar Adat Sakti Kauh sejak tahun 2015, **mengetahui dengan benar awal permasalahan yang sesungguhnya terjadi**, yaitu bermula dari adanya kebangkitan pariwisata di daerah Gamat Sakti, setelah **sekitar 12 tahun berlalu**, tiba-tiba I Wayan Sarjana (Bukan Penggugat) **mengajukan surat keberatan** kepada Kepala Desa pada tanggal 17 April 2023 (**Bukti T-06**), yang intinya **I Wayan Sarjana minta ganti rugi jalan kepada dua pengusaha yaitu Amox Sunset dan Tanah Damai (Bukti T-07)**, berkenaan dengan penggunaan jalan yang diperlebar dan melintas diantara TANAH SHM 385-386 tersebut. Akhirnya Prajuru Desa Adat dan Dinas diundang oleh Kepala Desa untuk membahas hal tersebut (**Bukti T-**

Hal. 12 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



08) dan kesimpulannya, **kedua Pengusaha tersebut tidak mau memberi ganti rugi** karena mengetahui bahwa **status jalan tersebut merupakan jalan desa (Bukti T-09)** sehingga mereka hanya berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa saja. Bahwa mereka telah memberikan kontribusi ke Desa Sakti, yang sebenarnya sudah **dinikmati juga oleh Penggugat**, yaitu berupa: aliran listrik air bersih dan sumbangan sukarela;

1.1.5. Bahwa dengan demikian, sebenarnya **"ada urusan bermotifkan uang"** antara (keluarga) Penggugat dengan Kedua Pengusaha setempat yang ikut memanfaatkan jalan tersebut, dan dalam urusan di KEPOLISIAN pun (**Bukti T-10**), sudah dijelaskan **masalah yang sebenarnya melatar belakangi penutupan jalan** tersebut apa adanya, sehingga dengan demikian, sudah sangat amat jelas bahwa duduk persoalan (dasar masalahnya) sebenarnya **bukan permasalahan dengan Tergugat**;

1.1.6. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimaksud Penggugat (**Bukti T-11**), maka sudah jelas bahwa dalil posita gugatan angka (10) menjadi (12)) yang mendalilkan bahwa:

Bahwa atas pelebaran jalan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Sakti dan kelian Dinas Banjar Sakti atas tindakan Tergugat menyatakan tanah Penggugat adalah Fasilitas umum, ... Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari Pihak Penggugat.

adalah dalil **YANG TAK BERDASAR, MENYESATKAN DAN BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA**, karena faktanya **dalam surat itu Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang Tergugat** dan faktanya bahwa Tergugat beserta Warga Desa Sakti memang TIDAK PERNAH **MENGATAKAN TANAH SHM 385-386 sebagai fasilitas**, karena tidak ada urusanya dengan Tergugat, tapi kami **mengakui bahwa status jalan itu adalah Jalan Desa** dan mengakui bahwa TANAH SHM 385-386 tetap sah hak milik Penggugat karena keduanya memang **DUA HAL YANG BERBEDA**, sesuai dengan tanggapan Kepala Desa tanggal **20 Juli 2023** yang menanggapi surat keberatan Penggugat atas pelebaran jalan diantar kedua bidang tanahnya tertanggal 1 Juni 2023 (vide **Bukti T-11**), yaitu sebagai berikut (**Bukti T-12**):

*Menanggapi surat bapak tanggal **1 Juni 2023**, yang kami terima pada tanggal **17 Juli 2023**, Perihal Keberatan Bapak atas penggunaan/diaspalnya tanah milik bapak yang dijadikan jalan, dengan ini kami sampaikan bahwa jalan yang melalui tanah/lahan bapak tersebut (Jalan Pah Kunyit menuju Gamat) pada tahun 2013 telah diajukan ke*

Hal. 13 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Pemerintah Desa oleh Kelompok Masyarakat pemilik lahan dan pengguna jalan tersebut untuk mendapat tindak lanjut perkerasan. Pada tahun 2014 jalan tersebut diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk di bahas yang mana usulan tersebut telah disepakati mendapat **prioritas pendanaan melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan** dengan **Kegiatan Pengaspalan** dan **di informasikan ke desa melalui Musyawarah Desa Informasi pada bulan maret 2014**. Pada Bulan April 2014 kegiatan pengaspalan mulai dilaksanakan dengan mengadakan **musyawarah desa persiapan**. Dengan didanai pekerjaan pengaspalan jalan tersebut dengan menggunakan dana Pemerintah Pusat melalui Pemerintahan Desa Sakti, maka jalan tersebut diinventarisasikan oleh Pemerintah Desa menjadi **status jalan Desa**.

Demikian dapat kami sampaikan terkait tanggapan terhadap surat keberatan yang bapak ajukan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

1.1.7. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena melaporkan Wayan Sarjana ke KEPOLISIAN, tentu merupakan **dalil yang sangat fatal, keliru dan menyesatkan**, karena melaporkan suatu perbuatan pidana adalah PERBUATAN TAAT HUKUM sehingga BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- a. Bahwa sekalipun Penggugat menganggap dirinya berhak untuk menutup sebagian jalan selebar 2 (dua) meter tersebut, namun **hukum juga mengatur pelaksanaan hak** tersebut di ruang publik (umum) agar **tidak mengganggu ketenteraman dan keamanan umum**. Oleh karena permasalahan ini memang berada di ruang publik (umum), yaitu berkenaan dengan masalah Jalan yang bersatus Jalan Desa yang telah terbiasa dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat, maka seharusnya disikapi dengan sangat bijak karena rentan mengganggu ketenteraman dan keamanan umum masyarakat, khususnya keamanan dan keselamatan para pengendara di jalan tersebut. Bahwa jika ada sengketa hak atas jalan tersebut, sepatutnya diuji terlebih dahulu agar mendapat putusan hukum demi kepastian hukum di masyarakat;
- b. Bahwa perbuatan **I Wayan Sarjana** (keponakan Penggugat) yang tanpa didasari suatu putusan hukum, melakukan tindak arogan (semena-mena) dengan **sengaja membuat timbunan bebatuan dan pepohonan** yang diletakkan secara asal-asalan untuk **menutupi / merintang** sebagian besar lebar jalan (lebih dari 2 meter) di lintasan JALAN GAMAT yang

Hal. 14 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



telah dikenal sebagai Jalan Desa, sudah tentu merupakan tindakan yang sangat membahayakan keselamatan Para Pengguna jalan, yang dapat menimbulkan kecelakaan (korban jiwa);

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "**KUHP**") telah ditentukan bahwa (**Bukti T-13**):

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,*
- 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.*

sehingga patut diduga perbuatan I Wayan Sarjana tersebut melanggar Ketentuan Pasal 192 KUHP (selanjutnya disebut "**Dugaan Tindak Pidana 192**");

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**") diatur bahwa (**Bukti T-14**):

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUHAP diatur bahwa (vide **Bukti T-14**):

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHAP diatur bahwa (vide **Bukti T-14**):

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Bahwa dengan demikian, melaporkan segala tindakan yang mengganggu ketenteraman dan keamanan umum adalah kewajiban setiap warga

Hal. 15 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



negara yang baik, dan bahkan merupakan perintah UNDANG-UNDANG, sehingga jelas tindakan "mengadu atau melapor" jelas BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Bahwa seandainya pun jika I Wayan Sarjana tersebut memiliki alasan pembenaran untuk melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 tersebut, tentu adalah haknya untuk membuktikan sebagai pembelaan. Namun demi ketenteraman dan keamanan umum perbuatan I Wayan Sarjana tersebut memang WAJIB HARUS DILAPORKAN;

1.1.9. Bahwa karena keinginannya tak terpenuhi, I Wayan Sarjana menutupi/merintangi JALAN GAMAT dengan tumpukan bebatuan dan pepohonan, sehingga pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 08.30 Tergugat diberitahukan via telepon oleh I Gede Pariadnya, Kelian Banjar Sakti, bahwa JALAN GAMAT telah diblokir, sehingga mengganggu akses ke Gamat, termasuk ke semua hotel dan villa yang ada di Gamat. Oleh karena menilai tindakan itu mengganggu ketenteraman dan keamanan umum, maka demi kepentingan bersama Tergugat bersama sejumlah unsur Prajuru Desa Dinas dan Desa Adat Sakti (selanjutnya disebut "Prajuru Desa Sakti"), SEMUANYA bersama-sama mendatangi KEPOLISIAN untuk melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana 192 di JALAN GAMAT sekaligus memberikan keterangan apa adanya;

1.1.10. Bahwa pada saat ke KEPOLISIAN, Tergugat datang dalam kapasitas sebagai Kelian Adat Banjar Sakti Kangin dan TIDAK SENDIRIAN datang melapor, melainkan bersama-sama dengan unsur Prajuru Desa Sakti, yaitu:

Ketua BPD Sakti, yang bernama **I Made Nondrawn**;

Sekretaris Desa Sakti, yang bernama **I Nyoman Darma**;

Kadus Sakti, yang bernama **I Ketut Apriawan**; dan

Kelian Adat Banjar Sakti Kangin, yang bernama **I Ketut Muliasna**;

bahwa laporan itupun semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai unsur Prajuru Desa Sakti, untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan bersama seluruh Warga Desa Sakti, termasuk para wisatawan yang telah mulai ramai berkunjung ke Desa Sakti;

1.1.11. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (10) yang baru ditambahkan, Penggugat meminta agar Tergugat membayar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

a. Kerugian material yaitu dapat berkurangnya luas tanah milik Penggugat kurang lebih 4.00 M2 (empat ratus meter persegi)/4 (empat) are, harga tanah per are Rp100.000.000,00 x 4 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 16 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



- b. Kerugian immaterial/morial adalah kerugian yang diderita akibat rasa malu dimasyarakat/nama baik Penggugat/Keponakan Penggugat dan keluarga tercemar yang kalau diuangkan setidaknya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa tuntutan kerugian ini semakin memperjelas bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat, karena kerugian material atas berkurangnya luas tanah milik Penggugat kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) atau 4 (empat) are akibat PROYEK JALAN GAMAT tahap II pada tahun 2014, SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA dengan Tergugat. Bahwa sebagian kecil tanah Penggugat (kurang dari 2%) yang telah menjadi bagian dari PROYEK tersebut, telah berproses sesuai kesepakatan dan hukum (bukan dengan sewenang-wenang). PROYEK itupun bukan diinisiasi oleh Tergugat dan jalan Desa itupun tidak menjadi milik Tergugat, lalu mengapa Tergugat yang dituntut ganti rugi atas Jalan Desa tersebut? Bila keberatan, mengapa kegiatan gotong-royong/PROYEK itu tidak dihentikan saat sedang dikerjakan 12 tahun yang lalu? Malah justru Adik Kandung, Anak Kandung dan Menantu Penggugat ikut dalam PROYEK JALAN GAMAT tersebut. Sehingga dengan demikian, tuntutan kerugian ini semakin memperjelas bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat (error in persona);

- 1.1.12. Bahwa mengenai Penggugat mendalilkan bahwa menyadari perbuatannya menimbulkan rasa malu di masyarakat, bahwa nama baik Penggugat/keluarga tercemar, tentunya Tergugat sangat mensyukuri, karena memang pada dasarnya yang menimbulkan rasa malu di masyarakat atau yang mencemarkan nama baik Penggugat/keluarga bukanlah pelaporan ke KEPOLISIAN, melainkan justru tindakan I Wayan Sarjana yang telah melakukan Dugaan Tindak Pidana 192, memanfaatkan keadaan untuk mencari uang untuk kepentingannya sendiri sehingga mengabaikan (mengorbankan) kepentingan umum, membahayakan para pengguna jalan karena dapat mengakibatkan pengendara terjatuh, terluka dan bahkan meninggal dunia sehingga tindakan itu mempermalukan dan mencemarkan nama baik Desa Sakti di mata pengusaha dan Wisatawan. Bahkan dengan mengajukan gugatan inipun Penggugat telah mencemarkan nama baiknya sendiri ditengah-tengah Warga Desa Sakti, oleh karena memang sangat tidak patut bila Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat sehingga dengan demikian, tuntutan kerugian ini semakin memperkuat bahwa sudah sangat jelas Penggugat keliru menggugat Tergugat (error in persona);

Hal. 17 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



- 1.1.13. Bahwa bila Penggugat tetap bersikeras hendak menggugat masalah pelebaran jalan tersebut, maka **gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada seluruh Warga Desa Sakti** yang terlibat dalam PROYEK JALAN GAMAT tersebut (termasuk **I Nengah Reken**, Adik Kandung Penggugat dan ayah kandung dari **I Wayan Sarjana** yang melakukan Dugaan Tindak Pidana 192, serta anak Penggugat yang bernama **I Nyoman Supriatna** dan istrinya yang bernama Ni Ketut Sumarsih yang juga **menantu Penggugat**), bersama dengan **Kepala Desa Sakti**, atau **Camat Nusa Penida** atau **Bupati Klungkung** yang meresmikan PROYEK JALAN GAMAT tersebut atau **Pemerintah Pusat** yang mendanai melalui PNPM pada tahun 2014 tersebut;
- 1.1.14. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sangat jelas **Error In Persona**, sehingga oleh karena **gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah**, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

1.2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- 1.2.1. Bahwa Penggugat menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat **yang didalilkan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terhadap Penggugat, ternyata tindakan Tergugat bersama sejumlah unsur Prajuru Desa Sakti, yang **melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana 192 yang dilakukan oleh I Wayan Sarjana (BUKAN PENGGUGAT)**, yang menunjukkan **fakta yang amat sangat jelas** mengenai **PENTINGNYA POSISI I Wayan Sarjana** dalam Gugatan a quo (vide posita gugatan angka (5) dan (6)), namun ternyata **I Wayan Sarjana TIDAK TURUT MENJADI PENGGUGAT**;
- 1.2.2. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat juga ternyata **KURANG PIHAK**, sehingga karena **gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah**, sehingga dengan demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

1.3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS;

- 1.3.1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka (3), Penggugat mendalilkan sebagai pemilik, namun ternyata Penggugat **TIDAK BISA menyebutkan batas-batas TANAH SHM 385-386 secara benar dan tepat**, sebab semua batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat ternyata sama persis, **padahal tidak mungkin demikian**, karena **diantara TANAH SHM 385-386 ada jalan setapak** selebar 2 (dua) meter sehingga berdasarkan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang

Hal. 18 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, tahun 2017, halaman 58 (**Bukti T-15**), berkenaan dengan kejelasan objek yang disengketakan dalam Posita Gugatan, maka **Gugatan Penggugat terbukti dibuat dengan tidak lengkap dan tidak cermat** sehingga mengenai "**Tanah Obyek Sengketa**" yang didalilkan Penggugat pada Posita Gugatan angka (3), menjadi kabur alias tidak jelas;

1.3.2. Bahwa dalam posita Gugatan angka (3), Penggugat juga **tidak menggambarkan secara terang dan jelas** batasan yang dimaksud sebagai "**Tanah Obyek Sengketa**", dan pada kenyataannya **Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai, merebut, ataupun mempersengketakan** TANAH SHM 385-386 tersebut;

1.3.3. Bahwa mengenai PROYEK yang melintas diantara TANAH SHM 385-386 tersebut, **diantara kedua bidang tanah tersebut memang sudah terdapat jalan umum** selebar 2 (dua) meter yang juga diakui oleh Penggugat. Namun **Penggugat perlu memperjelas tanah mana yang terkena pelebaran jalan yang dipermasalahkan?** Apakah terhadap **masing-masing Sertipikat (masing-masing selebar 1 meter)?** atau hanya pada **salah satu Sertipikat saja selebar 2 (dua) meter?** Atau bagaimana? Bahwa **sangat tidak tepat** bila Penggugat menyebutkan keseluruhan bidang tanah dari kedua Sertipikat Hak Miliknya sebagai "**Tanah Obyek Sengketa**" (yang sebenarnya hanya 4 are atau kurang dari 2% dari luas TANAH SHM 385-386);

1.3.4. Bahwa dengan demikian, **gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas (onduidelijk)**, sehingga gugatan yang diajukan **TIDAK SAH**, dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

GUGATAN MENGGABUNGKAN TUNTUTAN BEZIT DAN EIGENDOM;

1.3.5. Bahwa Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, tahun 1982, halaman 47 menjelaskan bahwa (**Bukti T-16**):

Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan:

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.



2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.

3. **Tuntutan tentang "bezit" tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan.**

1.3.6. Bahwa dalam petitum (dasar tuntutan) Penggugat angka (2), Penggugat menuntut **agar dinyatakan sah sebagai pemilik** yang berkenaan dengan eigendom (yang sama sekali tidak ada urusan ataupun kaitannya dengan Tergugat), sedangkan dalam petitum (dasar tuntutan) Penggugat angka (3), Penggugat menuntut **agar dinyatakan sah menguasai tanah** selebar 2 (dua) meter yang justru berkenaan dengan bezit;

1.3.7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengganti petitum (dasar tuntutan) angka (4), menjadi:

*Menyatakan sebagai hukum Perbuatan Tergugat yang **mengklaim Tanah** Penggugat sebagai Fasilitas umum dan **melaporkan** I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah Perbuatan Melawan Hukum yang **mengakibatkan kerugian** pada diri Penggugat dan keluarga;*

Bahwa dengan demikian, Penggugat telah mengajukan **Gugatan kabur yang membingungkan**, yaitu antara tuntutan tentang "bezit", yaitu **tentang penguasaan atas fisik tanah**, bahwa Penggugat boleh memblokir jalan, **bercampur aduk** dengan tuntutan tentang eigendom, yakni berkenaan dengan **tanah milik Penggugat diklaim sebagai fasilitas umum** (padahal tidak yang mengklaim TANAH SHM 385-386);

1.3.8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tuntutan tentang "bezit" **tidak boleh diajukan bersama-sama** dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan, maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak jelas (onduidelijk)**, sehingga gugatan yang diajukan **TIDAK SAH**, dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvanthelijken verklaard)**;

PERUBAHAN GUGATAN MELANGGAR PASAL 127 RV;

1.3.9. Bahwa berkenaan dengan perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat, baik dalam Posita atau Fundamentum petendi yang merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan maupun juga dalam Petitum gugatannya, **Penggugat telah mengajukan perubahan dan penambahan gugatan;**

1.3.10. Bahwa Yahya Harahap, dalam bukunya yang sama, halaman 97, menguraikan bahwa Pasal 127 Rv Reglemen Acara perdata atau *Reglement*

Hal. 20 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



of de Rechtsvordering (selanjutnya disebut "**Rv**") (vide **Bukti T-15**) sebagai **Rujukan Berdasarkan Kepentingan Beracara** yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv ditentukan bahwa (**Bukti T-17**):

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan.
*sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah***
pokok gugatannya;

sehingga dengan demikian ketentuan **Pasal 127 Rv secara tegas MELARANG Penggugat untuk mengubah atau menambah pokok gugatannya;**

- 1.3.11. Bahwa dalam posita Gugatannya, terbukti bahwa Penggugat telah **mengubah** Posita Gugatan Angka (9) dengan **menambahkan** sejumlah dalil peristiwa (pokok gugatan) baru pada Posita Gugatan Angka (9) yang baru dan **menghilangkan** dalil suatu peristiwa (pokok gugatan) dari Posita Gugatan Angka (9) yang lama, serta juga menambahkan tuntutan-tuntutan baru, sehingga **Penggugat telah MELANGGAR ketentuan Pasal 127 Rv karena telah mengubah atau menambah pokok gugatannya;**

- 1.3.12. Bahwa dalam petitum Gugatannya, terbukti bahwa Penggugat:

SEMULA (HANYA) MENGAJUKAN TUNTUTAN:

- **agar dinyatakan sah sebagai pemilik** (berkenaan dengan *eigendom*, yang sama sekali tidak ada urusan ataupun kaitannya dengan Tergugat);
- **agar dinyatakan sah menguasai tanah** selebar 2 (dua) meter (berkenaan dengan bezit);
- **agar eksekusi dapat dilaksanakan serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) padahal (mulanya) dalam petitum tidak terdapat tuntutan untuk putusan yang bersifat condemnatoir;
- **agar Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom)** sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per hari, padahal suatu dwangsom **tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan yang berisi pembayaran sejumlah uang** sehingga bertentangan (kontra) dengan petitum Penggugat angka (5) yang ditambahkan pada perubahan gugatan. Bahwa dwangsom dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang (Petitum angka (5) yang baru), maka pemenuhan penghukuman itu dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, **maka tidak diperkenankan adanya uang paksa;**

KEMUDIAN DITAMBAHKAN DENGAN TUNTUTAN BARU:

Hal. 21 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



- agar Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus;
- agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat telah mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka Gugatan Penggugat sudah sangat jelas melanggar ketentuan hukum acara Perdata sehingga gugatan yang diajukan TIDAK SAH, dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- 1.3.13. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang sama, halaman 58, posita gugatan yang lengkap harus memenuhi dua unsur, yaitu selain menguraikan Dasar Hukum (Rechtelijke Grond), yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, juga harus menguraikan Dasar Fakta (Feitelijke Grond), yaitu (vide **Bukti T-15**):

- 1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- 2) Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

- 1.3.14. Bahwa dalam gugatan *a quo*, selain hanya menyebutkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") (**Bukti T-18**), Penggugat **TIDAK MENYEBUTKAN SATU pun DASAR HUKUM (Rechtelijke Grond) yang menegaskan atau menjelaskan suatu PERBUATAN yang melawan Hukum "APA"** berkenaan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait objek sengketa, APAKAH PENYEROBOTAN LAHAN? Tentu tidak! APAKAH PENCEMARAN NAMA BAIK? Tentu juga tidak! Mengingat bahwa mengadakan atau melaporkan Dugaan Tindak Pidana 192 yang dilakukan oleh I Wayan Sarjana (**Bukan Penggugat**) ke pihak berwajib, sudah tentu **BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** melainkan **PERBUATAN YANG DIWAJIBKAN OLEH HUKUM** dan selain dari pada itu Penggugat juga telah mendalilkan bahwa:

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini saling kenal tersebut tidak pernah ada masalah hukum / melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat Penggugat dan Tergugat

Hal. 22 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



berurusan dengan hukum atau dengan penegak hukum di Kepolisian Sektor Kepolisian Nusa Penida (Posita gugatan angka (2));

Bahwa **Penggugat wajib harus mencantumkan ketentuan Hukum** terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat agar dapat mengenakan pasal 1365 KUHPPerdata (vide **Bukti T-18**) kepada Tergugat. Sehingga karena tidak mencantumkan dasar ketentuan hukum yang dilanggar, maka dengan demikian **Gugatan Penggugat ternyata kabur (obscuur libel), tidak jelas (onduidelijk) dan TIDAK BERDASAR HUKUM (ongegronde)**, sehingga gugatan yang diajukan **TIDAK SAH**, dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring)**;

1.3.15. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat selain **tidak** menyertakan **DASAR HUKUM (Rechtelijke Grond)** secara jelas dan tegas, juga **tidak** menerangkan **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)** secara terang benderang. Bahwa Penggugat justru mengakui menyuruh **I Wayan Sarjana (Bukan Penggugat)** melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 sehingga membahayakan para pengguna jalan dan mengganggu **ketenteraman dan keamanan umum** dan **kepentingan bersama**, sehingga Tergugat bersama sejumlah unsur Prajuru Desa Sakti **segera melaporkan** perbuatan itu kepada KEPOLISIAN, dan ternyata **Penggugat mendalilkan pelaporan** tersebut sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** dan **menuntut ganti rugi, SEHINGGA TIDAK JELAS**;

1.3.16. Bahwa seharusnya Penggugat **menguraikan Dasar Fakta (Feitelijke Grond)** yang menjelaskan mengenai **fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi** antara Penggugat dengan Tergugat dan objek perkara atau Penggugat harus menjelaskan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Bahwa **Penggugat telah salah gugat (error in persona)** sehingga memang tidak dapat menjelaskan **fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi** antara Penggugat dengan Tergugat dan TANAH SHM 385-386 yang didalilkan sebagai Obyek Tanah Sengketa (yang tidak ada sangkutnya dengan Tergugat dan tidak jelas batas-batasnya), karena **HUBUNGAN HUKUM ITU MEMANG TIDAK ADA**.

a. Bahwa Penggugat juga mencantumkan **dalil-dalil tidak jelas** dalam Posita gugatan angka (4) dengan mendalilkan bahwa **ada pihak pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (diduga)** di kordinir oleh

Hal. 23 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Tergugat) padahal **DUGAAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN sebagai DASAR GUGATAN:**

- a. Bahwa Penggugat juga mencantumkan **dalil-dalil tidak jelas dan tak berdasarkan fakta**, dalam posita gugatan angka (10) jadi (12)) dengan mendalilkan bahwa **atas "tindakan" Tergugat "menyatakan" tanah Penggugat adalah Fasilitas umum, ... Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat** tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari Pihak Penggugat. (vide posita gugatan angka (10) jadi (12));

Bahwa sangat tidak dapat dipahami apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai **"tindakan" Tergugat "menyatakan" tanah Penggugat adalah Fasilitas umum**" Karena tindakan bukan perkataan dan sebaliknya perkataan bukan tindakan!!

Bahwa berdasarkan Bukti Surat Penggugat kepada Kepala Desa Sakti tanggal 01 Juni 2023 yang Penggugat gunakan sebagai dasar dalam membangun dalil tersebut, ternyata **Penggugat tidak ada menyinggung tentang Tergugat sama sekali** sehingga dalil Penggugat ini merupakan dalil **YANG TAK BERDASAR, MENYESATKAN DAN BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA**, karena faktanya **dalam surat itu Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang Tergugat** dan faktanya bahwa Tergugat beserta Warga Desa Sakti memang **TIDAK PERNAH MENGATAKAN TANAH SHM 385-386 sebagai fasilitas**, karena tidak ada urusanya dengan Tergugat, tapi kami **mengakui bahwa status jalan itu adalah Jalan Desa** dan mengakui bahwa TANAH SHM 385-386 tetap sah hak milik Penggugat karena keduanya memang **DUA HAL YANG BERBEDA** sesuai tanggapan Kepala Desa tanggal **20 Juli 2023** yang menanggapi surat keberatan Penggugat atas pelebaran jalan diantar kedua bidang tanahnya tertanggal 1 Juni 2023 (vide **Bukti T-11**) sehingga sudah **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat menyampaikan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang **BELUM TENTU FAKTA (MENDUGA)** dan **FAKTA PALSU** alias KEBOHONGAN yang BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA;

- 1.3.17. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat **tidak** menyertakan **DASAR HUKUM (Rechtelijke Grond)** secara jelas dan tegas, juga **tidak** menerangkan **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)** secara terang benderang, melainkan atas dasar dugaan dan juga Fakta Palsu (bohong), maka secara **keseluruhan FORMULASI GUGATANNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (onduidelijk)**, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

Hal. 24 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, sudah amat sangat nyata sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), tidak jelas (*onduidelijk*) dan TIDAK BERDASAR HUKUM (*ongegronnd*)**, sehingga gugatan yang diajukan **cacat formil** dan **TIDAK SAH** dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

1.4. Exceptio dilatoria;

1.4.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi angka (1.1.1.) huruf (c), angka (1.1.3.), angka (1.3.15.) dan angka (1.3.16) di atas, Penggugat mendalilkan dugaan sebagai dasar gugatannya dalam posita gugatan angka (4), yaitu sebagai berikut:

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat **ada pihak-pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (*diduga di kordinir* oleh Tergugat)** melakukan pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 (empat) meter dan sepanjang akses jalan umum yang tertera pada gambar tanah dalam sertifikat;

1.4.2. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memastikan kebenaran setiap fakta yang menjadi dasar gugatan sebelum mengajukan gugatan a quo, mengingat dugaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan, untuk menghindari salah gugatan dan kesalahan formil dan materiil lainnya;

1.4.3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah **prematur** sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung **cacat materiil** sehingga harus dinyatakan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa alias gugatan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian DALAM EKSEPSI diatas, ternyata bahwa Gugatan Penggugat **mengandung sejumlah cacat formil dan materiil, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah**, dan dengan demikian Gugatan a quo harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*)**;

2. DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TEN PRINCIPALE*):

2.1. DALAM KONVENSI;

2.1.1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil bantahan/tangkisan/eksepsi yang telah diuraikan diatas berlaku secara *mutatis mutandis* dan digunakan kembali sebagai dalil bantahan dalam jawaban pokok perkara;

2.1.2. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (1) dan angka (2) pada prinsipnya Tergugat tegaskan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat saling mengenal satu sama lain sebagai sesama warga masyarakat satu desa;

Hal. 25 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



- a. Bahwa Pengakuan Penggugat yang mengakui bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat hingga saat ini adalah **PENGAKUAN YANG BENAR** dan seingat Tergugat hingga sebelum gugatan ini diajukan yang disertai tuduhan-tuduhan tak berdasar kepada Tergugat, maka diluar itu Tergugat juga mengakui bahwa hingga sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, kecuali sekarang, setelah Gugatan a quo diajukan dan demikian halnya terhadap I Wayan Sarjana (**Bukan Penggugat**) yang dulu tidak tinggal di Nusa Penida, sebelum melakukan tindakan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**) sehingga **mempermalukan dan mencemarkan** nama baik Desa Sakti di mata pengusaha dan Wisatawan;
- b. Bahwa **PENGAKUAN YANG BENAR** dari Penggugat itu adalah **MERUPAKAN SEBUAH PENGAKUAN MURNI** (*aveu pur et simple*) yang dengan JELAS dan TEGAS **mengakui** bahwa **TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT**;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Reglemen Buiten Govesten (Selanjutnya disebut "**RBg**") TITEL V mengenai Bukti Dalam Perkara Perdata, ditegaskan bahwa: Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan **bukti lengkap**, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun **lewat seorang kuasa khusus** (**Bukti T-19**);
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement) (Selanjutnya disebut "**HIR**"), ditegaskan bahwa: Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, **cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku** itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus (**Bukti T-20**);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata, Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan **seseorang yang diberi kuasa khusus** untuk itu (vide **Bukti T-18**);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 311 RBg, Pasal 174 HIR, dan Pasal 1925 KUHPerdata (vide **Bukti T-18**), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan TERGUGAT pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA**,

Hal. 26 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



LENGKAP DAN MENGIKAT bahwa TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT sehingga dengan demikian Posita ini dengan sendirinya menjadi kontra alias pembantah bagi semua dalil posita gugatan Penggugat lainnya yang lain serta semua petitum gugatan a quo; Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan MENERIMA DAN MEMPERTAHAKAN Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (1) dan (2);

2.1.3. Bahwa untuk mengurangi pengulangan yang tidak perlu, maka Tergugat nyatakan semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.3.1) sampai angka (1.3.3) tentang OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS pada halaman (11) di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Posita Gugatan angka (3) sehingga dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (3);

2.1.4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (4) Tergugat nyatakan memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah MEMBERIKAN PENGAKUAN YANG BENAR bahwa diantara TANAH SHM 385-386, memang terdapat akses jalan setapak (jalan umum) selebar 2 (dua) meter dan sepanjang kurang lebih 187 meter yang terhubung dalam lintasan PROYEK JALAN GAMAT, sehingga TANAH SHM 385-386 tersebut menjadi bagian dari lahan yang terkena pelebaran dan pengaspalan JALAN GAMAT. Mengingat bahwa pada faktanya, justru I Nengah Reken yang merupakan Adik Kandung Penggugat dan ayah kandung dari I Wayan Sarjana (yang melakukan Dugaan Tindak Pidana 192), ikut serta bersama dengan Bendesa Adat Sakti untuk melakukan upaya pendekatan (melobi) untuk menjelaskan, mengajak dan meniadakan para pemilik tanah lainnya yang tanahnya perlu dibebaskan untuk pelebaran badan JALAN GAMAT tersebut, sehingga sangat janggal bila dalam Posita Gugatan angka (4), Penggugat mendalilkan bahwa:

namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ada pihak pihak yang Penggugat tidak ketahui identitasnya (diduga di

Hal. 27 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



kordinir oleh Tergugat melakukan pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 meter dan panjangnya kurang lebih 187 meter...;

sebab **bagaimana mungkin I Nengah Reken** yang merupakan **Adik Kandung Penggugat** yang **ikut serta bersama** dengan Bendesa Adat Sakti untuk **melakukan upaya pendekatan (melobi) untuk menjelaskan, mengajak dan menyadarkan** para pemilik tanah lainnya yang tanahnya perlu dibebaskan untuk pelebaran badan jalan, **justru tidak mengetahui dan tidak menyetujui pelebaran dan pengaspalan jalan** yang hanya mengambil 4 (empat) are atau kurang dari 2% (dua persen) bagian dari TANAH SHM 385-386?? Dibandingkan pula dengan dampak keuntungan dari adanya jalan tersebut yang seketika mengakibatkan nilai strategis, nilai ekonomis dan/atau harga tanah menjadi naik berkali lipat?

- b. Bahwa Penggugat juga telah **MEMBERIKAN PENGAKUAN YANG JELAS** bahwa **Penggugat hanya MENDUGA** Tergugat sebagai koordinator proyek pelebaran dan pengaspalan JALAN GAMAT tersebut. Bahwa Penggugat telah menunjukkan dengan jelas **ketidak yakinannya atau keragu-raguannya**, dengan menggunakan kata **“diduga”** yang bermakna **“mungkin benar”** atau **“mungkin tidak benar”** sehingga gugatan ini menjadi cacat materiil sebab dugaan atas sesuatu yang tidak pasti tidak dapat dijadikan dasar gugatan atau pokok gugatan dan dengan berlandaskan fakta dan kebenaran, demi keadilan, Tergugat nyatakan **menolak dengan tegas** dalil Posita Gugatan angka (4) sepanjang **bagian yang Tergugat kutip dan garis bawah** pada bagian Jawaban Dalam Pokok Perkara angka (2.1.4.) huruf (a) diatas;
- c. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui semua tetangganya sebanjar atau se desa yang mengerjakan proyek secara beramai-ramai (kolosal) dan jangka waktu yang sangat lama??? **Bagaimana mungkin** atas proyek yang demikian penting yang menjadi pusat perhatian dan kegiatan bertahun-tahun bagi warga Desa Sakti, **Penggugat mengaku tidak tahu dan malah menduga-duga** bahwa Tergugat (yang menurut pengakuan Penggugat dikenal baik) diduga sebagai koordinator proyek tersebut? Padahal setiap hari Penggugat pergi ke TANAH SHM 385-386 untuk berkebun dan memberi makan ternak sapi. Baru kemudian menyadarinya dan mempermasalahkannya setelah 12 tahun berlalu dengan menuduh orang yang tidak tepat. **Sungguh dalil, yang aneh diluar nalar rasional! Apakah tidak pernah melihat-lihat proyek tersebut?**

Hal. 28 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Mengapa tidak menanyakan dulu siapa yang mengkoordinir? Padahal amat sangat mudah untuk mencari tahu;

d. Bahwa berkenaan dengan **batas-batas** yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka (4) juga **membingungkan** antara **apakah itu batas-batas jalan? Batas-batas tanah yang terkena pelebaran jalan?** atau **apakah itu batas-batas keseluruhan tanah** SHM Nomor: 386 seluas 15.470 m², atau SHM Nomor: 385 seluas 4.655 m² ?? Karena terhadap kedua SHM tersebut, Penggugat juga mendalilkan batas-batasnya sama semua. Bahwa bila hanya berkenaan dengan batas-batas dari Jalan Desa selebar 4 meter itu saja, maka seharusnya cukup menyebutkan batas-batas kiri-kanan di sepanjang tepi jalan di sepanjang tanah milik Penggugat, yang otomatis seharusnya batas-batas kiri-kanannya adalah tanah milik Penggugat sendiri, sampai jalan itu melintasi tanah milik orang lain;

Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak lengkap, tidak jelas dan penuh misteri yang tidak dijelaskan oleh Penggugat, sehingga justru menimbulkan banyak pertanyaan, sehingga sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (4)**;

2.1.5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (5) yang mendalilkan bahwa:

Bahwa pelebaran jalan tersebut tidak sesuai pada gambar tanah di dalam sertifikat. **Setelah Penggugat mengetahui** terjadi pelebaran jalan yang **tidak sesuai dengan gambar Tanah** yang ada pada Sertifikat sehingga **meminta tolong kepada Pihak keluarga (Ponakan) atas nama I Wayan Sarjana** untuk melakukan **pemblokiran jalan dengan menggunakan bebatuan sesuai** dengan jalan yang diperuntukan dalam Sertifikat.

Maka Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa lagi-lagi Penggugat menyampaikan dalil **menyesatkan yang diluar nalar rasional**, karena Penggugat ada dimana dari tahun 2009 sampai 2023? Khususnya pada tahun 2009 sampai 2014. Bahwa setelah 12 tahun, mengapa baru sekarang menyatakan keberatan dan melakukan tindakan yang tidak terpuji?
- b. Bahwa fakta sesungguhnya, jawaban atas pertanyaan mengapa **baru** sekarang? Adalah karena setelah melihat perekonomian Desa Sakti membaik akibat pariwisata dan mulai ada Pengusaha Villa dan Hotel bermunculan di Desa Gamat, **barulah** muncul niat dari I Wayan Sarjana

Hal. 29 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



yang baru datang ke Nusa Penida, untuk meminta sejumlah uang ganti rugi kepada 2 (dua) Pengusaha yaitu Amox Sunset dan Tanah Damai melalui surat yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri tertanggal 17 April 2023 (vide **Bukti T-06**), yang isinya sebagai berikut:

Kami sebagai pemilik tanah yang sengaja kami gunakan sebagai akses jalan pribadi merasa keberatan kalau akses jalan itu digunakan secara gratis oleh pihak investor atau pengusaha yang mencari untung melalui akses jalan yang kami buat diatas lahan tanah milik pribadi kami atas nama I Wayan Serken, No. Sertifikat: 385 dan No: 386. Kami pemilik tanah meminta kompensasi atau ganti rugi berupa material (uang ganti rugi), kepada pemilik Amox Sunset dan pemilik Tanah Damai atas tanah kami yang digunakan sebagai akses jalan untuk itu sudi kiranya Bapak Kepala Desa Sakti yang merupakan pucuk pimpinan dari Desa kami untuk menyampaikan keberatan kami paling lambat 15 hari mulai hari ini ke pihak investor atau pengusaha Amox Sunset dan Tanah Damai. Dan apabila keberatan kami ini tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti kami akan dengan terpaksa menutup separe badan jalan tersebut;

Bahwa surat tersebut kemudian dikirim oleh Kepala Desa kepada kedua Pengusaha tersebut dengan disertai Surat pengantar (vide **Bukti T-07**);

- c. Bahwa pada intinya I Wayan Sarjana minta ganti rugi jalan kepada dua pengusaha berkenaan dengan penggunaan jalan yang diperlebar dan melintas diantara TANAH SHM 385-386 tersebut namun kedua pengusaha tersebut tidak mau memberi ganti rugi karena mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan jalan desa (vide **Bukti T-09**) sehingga karena permintaannya ditolak, maka I Wayan Sarjana melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**). **ITULAH PERMASALAHAN YANG SEBENARNYA!!;**
- d. Bahwa oleh karena tanggung jawab sebagai bagian dari Prajuru Desa Sakti, Tergugat bersama unsur Prajuru Desa Sakti lainnya pergi bersama-sama melaporkan perbuatan I Wayan Sarjana tersebut ke KEPOLISIAN dan dengan pertimbangan demi mengutamakan kepentingan umum;
- e. Bahwa berkat bantuan tokoh masyarakat di Nusa Penida juga, kami memilih menyetujui agar dilakukan pembersihan segera di Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut "**TKP**") sehingga dalam waktu yang sangat singkat, tumpukan bebatuan dan pepohonan yang sempat

Hal. 30 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



merintang sebagian besar akses JALAN GAMAT telah dibersihkan, walaupun konsekuensinya, bukti barang tindak pidana menjadi hilang dan keadaan di TKP sudah kembali pulih seperti semula sehingga proses hukum terhadap Pelaku tidak dapat dilanjutkan. Jadi penanganan perkaranya bukan terhenti kena tidak ditemukan peristiwa pidana. Namun kami sebagai Prajuru Desa yang bertugas mengayomi warga memang tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena prinsipnya kami tidak mempermasalahkan orangnya, tapi mempermasalahkan perbuatannya;

- f. Mengapa keberatan tidak diajukan dari dahulu sebelum pengerjaan yang telah menghabiskan banyak biaya? Dan bila melihat surat I Wayan Sarjana yang meminta Amox Sunset dan Tanah Damai membayar ganti rugi, I Wayan Sarjana mengakui bahwa ia telah sengaja membuat akses jalan (4 meter) pada Jalan yang melintas di antara TANAH SHM 385-386, namun untuk kepentingan pribadi?? Padahal sesungguhnya PROYEK JALAN GAMAT tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dengan demikian, I Wayan Sarjana memanfaatkan proyek bersama dengan niat murni untuk kepentingan bersama tersebut, dan ternyata secara diam-diam telah disimpangi oleh I Wayan Sarjana (atau mungkin juga oleh Penggugat?) untuk hanya kepentingannya sendiri;

Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (5) serta menyatakan sebagai dalil yang TIDAK PATUT;

- 2.1.6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (6) yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan penutupan sebagian besar jalan diantara TANAH SHM 385-386 dengan tumpukan bebatuan dan pepohonan yang sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan, didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan yang melanggar hak Penggugat untuk melindungi atas harta benda /tanah milik dari Penggugat dari ancaman kerugian, maka tanggapan Tergugat atas dalil "melindungi tanah dari ancaman kerugian" tidak lebih dari dalil yang mengada-ada dan klise, karena faktanya bahkan warga di perkotaan sekalipun, yang harga tanahnya sudah relatif lebih mahal, namun jika ada proyek pembuatan jalan raya yang melintasi daerah tertentu maka banyak pemilik tanah yang terus berebut dan berusaha agar jalan tersebut melintasi tanahnya.

Hal. 31 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Demikian juga pada proyek Land Consolidation (LC), banyak pemilik tanah yang gigih berebut dan berusaha mati-matian untuk mendapatkan tanah dipinggir jalan utama, meskipun untuk itu luas tanahnya harusnya dipotong dengan perhitungan lebar jalan 8 sampai 16 meter, bahkan hingga dipotong 20 persen untuk ROI (sempadan) jalan. Namun mengapa mereka tetap berebut meskipun luas tanahnya bahkan hingga puluhan persen? Jawabannya adalah karena bila suatu tanah dilintasi oleh jalan, maka artinya tanah itu harganya akan semakin mahal, kesempatan berusaha diatas tanah itu menjadi semakin besar, minat Pembeli atas tanah itupun menjadi semakin besar dan semakin banyak. Jadi dimana letak ancaman kerugiannya?

Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (5);

- 2.1.7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (7) yang mendalilkan bahwa sebagai warga negara yang baik Tergugat seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak milik atas akses jalan tanah milik Penggugat, maka perlu Tergugat sampaikan dengan tegas bahwa setiap orang sebagai warga negara yang baik memiliki kewajiban hukum dan kewajiban hukum itu memang termasuk kewajiban menghormati hak milik orang lain, namun sehubungan dengan kewajiban Hukum Tergugat sebagai Prajuru Desa Adat yakni Kelian Adat Banjar Sakti Kauh dan jika berkenaan dengan tanah, Tergugat cukup memahami bahwa kewajiban hukum Tergugat adalah menjaga ketenteraman dan keamanan umum di wilayah yang Tergugat pimpin demi kepentingan umum bersama dan kesejahteraan bersama. Bila ada seseorang/warga yang menunjukkan sikap inteloran, egoisme dan arogansi yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan keamanan umum di wilayah yang Tergugat pimpin, maka sekalipun terdapat alasan yang mengandung hak yang bersangkutan, namun karena yang bersangkutan telah melanggar kewajibannya dan apalagi dalam permasalahan ini, Tergugat mengetahui latar belakang dari permasalahan ini yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka langkah terbaik yang TERGUGAT lakukan adalah melapor ke KEPOLISIAN.

- 2.1.8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (8) yang menyampaikan Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu bahwa (vide **Bukti T-18**):



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Maka Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat keliru bila hanya menggunakan Ketentuan Pasal ini, tanpa mencantumkan pasal ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebab Pasal 1365 KUHPerdara ini hanya mengatur tentang tiap perbuat perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut, sehingga terlebih dahulu harus ditegaskan dengan jelas hukum mana dan Ketentuan Pasal berapa yang dilanggar, untuk memperjelas kerugiannya;
Karena dalam gugatan aquo tidak ada penjelasan dasar hukum mengenai perbuatan Tergugat melanggar hukum apa? Tentang Apa? Pasal Mana? maka sebagaimana ditegaskan dalam eksepsi, gugatan Pengugat kabur dan sejatinya memang harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa mengenai mendalilkan kerugian, Penggugat harus **menjelaskan bentuk kerugian yang terjadi** yang menegaskan bahwa kerugian yang terjadi tersebut harus merupakan sebab langsung sebagai akibat dari sebab melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan tentang **kerugian selain dari "KERUGIAN MENGADA-ADA" tentang perasaan rasa malu** Penggugat **yang ditimbulkan sendiri** dan tercemarnya nama baik Penggugat dengan alasan akibat I Wayan Sarjana dilaporkan ke KEPOLISIAN karena telah melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**), menurut Tergugat itu hanya dalil palsu mengingat sebenarnya rasa malu itu justru ditimbulkan oleh I **Wayan sarjana sendiri** karena melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**) yang telah **diketahui Masyarakat walaupun belum dilaporkan ke Pihak berwajib** dan I Wayan Sarjana juga yang terlibat dalam gugatan a quo yang dilaporkan justru tidak ikut menjadi Penggugat, dan itulah yang mengakibatkan tercemarnya nama baik diri sendiri maupun keluarga. Bahwa perlu Tergugat tegasakan bahwa **melaporkan** Dugaan Tindak Pidana 192 yang dilakukan I Wayan Sarjana **sudah sangat jelas bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- c. Bahwa mengenai kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai apa?? Karena ketentuan hukum yang dilanggar pun belum dijelaskan dengan terang benderang, maka **ganti kerugian mengenai apa juga tidak jelas**. Tentang pencemaran nama baik? Pasal apa yang

Hal. 33 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



dilanggar? Karena mengadakan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**) yang dilakukan I Wayan Sarjana sudah sangat jelas bukan merupakan Perbuatan melawan hukum? Atau apakah mengenai tanah Penggugat seluas 4 are (kurang dari 2%) yang terkena pelebaran jalan? Maka Tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada seluruh warga Desa Sakti termasuk di dalamnya Adik Kandung, Anak Kandung dan Menantu Penggugat, para Kelian prajuru dan kepala Desa Sakti, juga Camat yang meresmikan jalan tersebut atau Bupati dan Pemerintah Pusat yang mendanai pengaspalan;

2.1.9. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (9) yang mendalilkan tentang proses pemeriksaan di KEPOLISIAN sehubungan dengan laporan Tergugat, maka Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Dalil Posita Gugatan angka (2), Penggugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini saling kenal tersebut tidak pernah ada masalah hukum / melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat Penggugat dan Tergugat berurusan dengan hukum atau dengan penegak hukum, tapi pada dalil posita 9 lama (yang diganti) Penggugat menuduh Tergugat melakukan tindak pidana (pemalsuan), dengan mendalilkan bahwa:

ada tanda tangan dari warga setempat dipalsukan oleh pihak Tergugat;

sehingga tuduhan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, **menuduh seseorang melakukan tindak pidana** sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP (vide **Bukti T-13**):

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

- b. Bahwa **melaporkan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide Bukti T-01a s/d Bukti T-01d) yang dilakukan I Wayan Sarjana sudah sangat jelas bukan merupakan Perbuatan melawan hukum** dan setiap pengaduan atau laporan ke KEPOLISIAN memang seharusnya diproses melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk dengan meminta keterangan informasi data dan klarifikasi baik dari para pelapor, saksi maupun terlapor;
- c. Bahwa selanjutnya Tergugat nyatakan bahwa dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Pokok



Perkara, Dalam Konvesi angka (2.1.5) huruf (c) sampai (f) halaman (22) di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk Tergugat digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan tambahan terhadap

Posita Gugatan angka (9);

Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (9);**

- 2.1.10. Bahwa untuk mengurangi pengulangan yang tidak perlu, maka Tergugat nyatakan semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.1.11.) sampai angka (1.1.13) pada halaman 9 sampai 10 di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Posita Gugatan angka (10) dengan tambahan penegasan bahwa justru **rasa malu** itu timbul dan nama baik menjadi **tercemar** akibat **Dugaan Tindak Pidana 192 itu dilakukan** oleh I Wayan Sarjana, karena tindakan itu **merusak, mencemarkan dan memperlakukan** nama baik Desa Sakti di mata pengusaha dan Wisatawan dan Media digital saat ini sangat mudah menyebarkan kabar/meneruskan berita tentang perbuatan itu seluasnya kepada publik, karena **"jari-jemari" publik jauh lebih cepat dalam menyebarkan berita** walau tidak dilaporkan ke KEPOLISIAN. Hanya saja media melalui jaringan seperti whatsapp dan instagram dan lainnya hanya bersifat informatif, memberitahukan apa yang terjadi, dan kurang bertujuan preventif dan solutif. Sedangkan laporan ke KEPOLISIAN tentu lebih bertujuan kepada penegakan hukum (bukan publikatif) demi menjaga ketenteraman dan keamanan umum;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (10);**

- 2.1.11. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (11) yang mengajukan mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, menurut Tergugat adalah **terlalu berlebihan** dan **tak berdasar**, sebab dasar gugatan (pokok gugatan) saja masih kabur, kontra dan juga petitum tuntutan pun bermasalah, melanggar Pasal 127 Rv, sehingga tidak perlu Tergugat berikan tanggapan lebih lanjut dan selanjutnya Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,

Hal. 35 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (11);**

- 2.1.12. Bahwa untuk mengurangi pengulangan yang tidak perlu, maka Tergugat nyatakan semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.1.6.) pada halaman 6 diatas serta dalil-dalil tanggapan Tergugat pada bagian Eksepsi angka angka (1.3.16) pada halaman 16 sampai 17 di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Posita Gugatan angka (12) sehingga dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang angka (12);**

- 2.1.13. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (13) yang menyampaikan bahwa:

*Bahwa atas pelebaran jalan yang **diinisiasi oleh Tergugat** maka Para pihak pernah menyelesaikan masalah akses jalan tersebut dengan mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida sebanyak 3 kali dan 2 kali di Kantor Kepala Desa Sakti namun tidak sesuai dengan keinginan dari Pihak Penggugat sehingga tanah tersebut masih digunakan sampai Gugatan ini diajukan;*

Maka Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa gotong-royong pelebaran JALAN GAMAT dikoordinir oleh Bendesa Adat Sakti saat itu, yaitu i Made Nondrawan dengan dibantu oleh I Nengah Reken (dari Seibunibus) yang merupakan adik kandung dari I Wayan Serken (Tergugat Rk), I Nengah Merta (dari Seibunibus) dan I Wayan Darma (dari Seibunibus) sedangkan pengaspalan JALAN GAMAT, dikoordinir oleh **Kepala Desa Sakti** saat itu bersama Ketua PNPM Desa Sakti;
- b. Bahwa fakta menegaskan **jalan Desa ke Pura Segara Gamat telah resmi menjadi aset desa dengan status Jalan Desa**, dengan **proses verifikasi PNPM yang ketat dan panjang** yang tentunya disertai banyak saksi tentang bagaimana masing-masing pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan telah menyerahkan dan melepaskan tanahnya **secara sukarela dan sah untuk kepentingan bersama**;
- c. Bahwa oleh karena jalan itu dengan statusnya sebagai jalan desa, telah menjadi milik pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama, maka **tidak patut bila Penggugat memaksa** untuk menuntut ganti rugi berupa apapun kepada **Investor maupun Pengusaha yang telah**

Hal. 36 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



berkontribusi memajukan dan mengembangkan Desa Sakti bahkan dari keadaan awal ketika belum berkembang sama sekali. Bahkan beberapa Pengusaha yang telah ada dari sejak awal seperti Amox Sunset dan Tanah Damai telah banyak berkontribusi, selain memberikan kontribusi bulanan kepada Desa, juga telah mengupayakan agar ada jaringan listrik dan saluran air bersih masuk ke Desa Sakti yang kini telah dinikmati juga oleh semua warga Sakti termasuk Penggugat dan I Wayan Sarjana;

- d. Bahwa demikian seterusnya jalan tersebut tetap menjadi aset desa sekaligus dengan status sebagai Jalan Desa yang akan dipergunakan oleh masyarakat, pengusaha dan wisatawan untuk kepentingan umum atas dasar kesepakatan seluruh warga masyarakat Desa Adat dan Desa Dinas Sakti;

2.1.14. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (14) yang memohon agar Tergugat dihukum membayar uang (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari jika sikap Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan ini sampai terlaksana jelas merupakan dalil yang keliru, sebab suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan yang berisi pembayaran sejumlah uang sehingga bertentangan (kontra) dengan petitum Penggugat angka (5) yang ditambahkan pada perubahan gugatan. Bahwa dwangsom dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang (Petitum angka (5) yang baru), maka pemenuhan penghukuman itu dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, maka tidak diperkenankan adanya uang paksa; sehingga dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan MENOLAK semua dalil posita Penggugat kecuali Dalil Posita Gugatan Angka (1) dan angka (2);

2.1.15. Bahwa dalam petitum Gugatan angka (1) sampai angka (3) berkenaan dengan bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh PENGUGAT untuk diberikan putusan, tidak selayaknya dikabulkan karena petitum itu dibuat dengan tidak cermat dengan batas-batas tanah yang tidak tepat, tidak benar dan membingungkan, karena semua batasnya adalah sama persis. Selain itu terjadi penggabungan yang dilarang antara 2 jenis tuntutan yang tidak digabung, yaitu pada petitum (2) yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sah sebagai pemilik yang berkenaan dengan *eigendom*

Hal. 37 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



(kepemilikan) dan petitum angka (3) yang menuntut **agar Penggugat dinyatakan sah menguasai tanah** selebar 2 (dua) meter yang berkenaan dengan bezit (penguasaan);

Bahwa dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenaan untuk **menyatakan MENOLAK** Petitum Gugatan Penggugat sepanjang angka (1) sampai (3);

- 2.1.16. Bahwa dalam petitum Gugatan angka (4) Penggugat merubah tuntutan menjadi:

*Menyatakan sebagai hukum Perbuatan Tergugat yang mengklaim Tanah Penggugat sebagai Fasilitas umum dan melaporkan I WAYAN SARJANA (keponakan Penggugat) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dan keluarga;*

Bahwa atas petitum tersebut, tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tegaskan memang benar Penggugat **telah ikut serta melepaskan sebagian kecil tanahnya, menyerahkannya untuk pelebaran jalan** untuk kepentingan bersama dengan bukti fakta:

- 1) Bahwa justru **I Nengah Reken** yang merupakan **Adik Kandung Penggugat** sendiri yang **ikut serta bersama** dengan Bendesa Adat Sakti untuk **melakukan upaya pendekatan (melobi) untuk menjelaskan, mengajak dan menyadarkan** para pemilik tanah lainnya yang tanahnya perlu dibebaskan untuk pelebaran dan untuk pengaspalan, karena tanah-tanahnya berada pada lintasan jalan setapak menuju Pura Segara Gamat;
- 2) Bahwa pengerjaan itu begitu ramai dan memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan sehingga dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut, Penggugat sebagai bagian dari warga masyarakat, yang mana diwakili oleh anaknya dan menantunya serta adik kandungnya sendiri ikut bergotong-royong, ada begitu banyak saksi telah melihat dan mengetahui bahwa Penggugat saat itu juga sering ada diantara warga masyarakat yang sedang bergotong-royong. Dalam masa-masa baik sedang bekerja ataupun tidak, sedang bergotong-royong ataupun tidak ada, begitu banyak kesempatan warga masyarakat bertemu dengan Penggugat secara tidak sengaja, walaupun bukan untuk tujuan khusus, namun dalam banyak kesempatan untuk bertegur sapa sampai berbincang-bincang. Bahwa sepanjang kesempatan tersebut, tidak pernah ada larangan

Hal. 38 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



dari Penggugat untuk melakukan dan melanjutkan pengerjaan pelebaran dengan cara gotong-royong secara manual hingga pengaspalan jalan tersebut dengan alat berat, termasuk saat pengerjaan pelebaran jalan yang melintas diantara TANAH SHM 385-386. Meskipun tidak menggunakan peralatan khusus untuk mengukur, Tergugat sangat yakin Penggugat saat melihat-lihat penerjaan pelebaran jalan mengetahui persis seperti apa lebar jalan setapak yang tadinya hanya 2 (dua) meter, bertambah lebar menjadi 2 (dua) kali lipat yaitu empat meter dan bahkan Penggugat membiarkan semua itu tanpa ada keberatan apapun hingga berlalu hampir 9 tahun, sehingga sikap dan rekasi Penggugat belakangan ini menjadi pergunjingan besar yang meresahkan di kalangan warga Sakti;

- b. Bahwa mengenai tuduhan Penggugat bahwa Tergugat mengklaim Tanah Penggugat sebagai Fasilitas Umum, jelas merupakan **tuduhan yang mengada-ada yang menyesatkan, tanda dasar fakta, tanpa fakta hukum** dan Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.1.6.) pada halaman (6) di atas serta dalil-dalil tanggapan Tergugat pada bagian Eksepsi angka angka (1.3.16) pada halaman (16) sampai (17) di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Petitum Gugatan angka (4);
- c. Bahwa berkenaan dengan Penggugat telah menggabungkan tuntutan tentang "bezit" dan tentang "eigendom" dalam satu gugatan, Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya yang sama, halaman 47 menjelaskan tentang larangan hal itu, sebagai berikut (vide **Bukti T-16**):

*Tuntutan tentang "bezit" **tidak boleh diajukan** bersama sama dengan tuntutan tentang "eigendom" **dalam satu gugatan.***

Bahwa dengan demikian, Penggugat telah mengajukan tuntutan tentang "bezit", yaitu **tentang penguasaan atas fisik tanah**, bahwa Penggugat boleh memblokir jalan, **bercampur aduk** dengan tuntutan tentang eigendom, yakni berkenaan dengan **tanah milik Penggugat diklaim sebagai fasilitas (milik) umum;**

Bahwa dengan demikian, sama seperti halnya dengan Petitum angka (2) dan (3), juga ternyata bahwa **Penggugat telah menggabungkan tuntutan tentang "bezit" dan tentang "eigendom" dalam satu**



gugatan, sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar Hukum Acara Perdata;

- d. Bahwa berkenaan dengan tuntutan agar Perbuatan Tergugat yang melaporkan Dugaan Tindak Pidana 192 yang dilakukan oleh I Wayan Sarjana agar dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat nyatakan dengan tegas bahwa semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.1.7.) dan angka (1.1.8.) pada halaman (6) sampai (8) di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Petitum Gugatan angka (4);

Bahwa dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK** Petitum Gugatan Penggugat sepanjang angka (4);

- 2.1.17. Bahwa terhadap petitum Gugatan angka (5) dimana Penggugat menyampaikan tuntutan baru atau tuntutan tambahan, yaitu agar Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat maka selanjutnya Tergugat nyatakan dengan tegas bahwa semua dalil-dalil tanggapan dan bantahan yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi angka (1.1.11.) sampai angka (1.1.13) pada halaman (9) sampai (10) di atas, berlaku secara mutatis mutandis untuk digunakan kembali sebagai dalil tanggapan dan bantahan terhadap Petitum Gugatan angka (5) sehingga dengan demikian, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK Dalil Petitum Gugatan Penggugat sepanjang angka (5)**;

- 2.1.18. Bahwa dalam petitum Gugatan angka (6) Penggugat menyampaikan tuntutan baru atau tuntutan tambahan, yaitu agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini dan dalam petitum Gugatan angka (7) Penggugat menuntut agar Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya dan petitum Gugatan angka (9) Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*. Bahwa mengingat petitum angka (6), (7) dan (9) sebagai pelengkap atas tuntutan putusan pokok yang telah Penggugat nyatakan tolak dengan tegas, maka demikian halnya Penggugat menolak Petitum sepanjang angka 6), (7) dan (9) sehingga dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk

Hal. 40 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



menyatakan MENOLAK Petitum Gugatan Penggugat sepanjang angka (6), (7) dan (9);

2.1.19. Bahwa dalam petitum Gugatan angka (8) Penggugat menyampaikan tuntutan, yaitu agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) padahal suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan yang berisi pembayaran sejumlah uang sehingga bertentangan (kontra) dengan petitum Penggugat angka (5) yang ditambahkan pada perubahan gugatan. Bahwa dwangsom dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang (Petitum angka (5) yang baru), maka pemenuhan penghukuman itu dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, maka tidak diperkenankan adanya uang paksa, sehingga dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan MENOLAK Petitum Gugatan Penggugat sepanjang angka (8);

Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat telah mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka Gugatan Penggugat sudah sangat jelas melanggar ketentuan hukum acara Perdata sehingga gugatan yang diajukan TIDAK SAH, dan mengingat bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mengaburkan (membuat tidak jelas) maksud gugatannya, sehingga ditambah pula dengan uraian pada eksepsi maupun keseluruhan jawaban Tergugat yang akan diperkuat dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi fakta, maka sudah sepatutnya terhadap semua Petitum Gugatan Penggugat *a quo*, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan MENOLAK MENGABULKAN semua petitum Gugatan Penggugat;

2.2. DALAM REKONVENSI;

2.2.1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini TERGUGAT Konvensi bertindak sebagai PENGUGAT Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Rk") sedangkan PENGUGAT Konvensi bertindak sebagai TERGUGAT Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rk") serta untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban dalam konvensu berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) dan digunakan kembali dalam dalil GUGATAN dalam GUGATAN Rekonvensi;

Hal. 41 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.2. Bahwa pada awalnya, bermula dari menerima masukan dan **keluhan mengenai akses jalan** yang dikeluhkan oleh **warga krama banjar Adat Sakti yang memiliki kewajiban untuk bersembahyang (menyungsung/mengempon) Pura Segara Gamat** dan yang biasanya juga selalu **mengambil air di sumur** yang ada di Gamat untuk kebutuhan sehari-hari dan memberi minum ternak sapi, kemudian mulai **ada usulan dari para pemilik tanah** yang kebetulan tanah miliknya berada pada **lintasan jalan setapak** menuju Pura Segara Gamat, untuk bermusyawarah bersama mendiskusikan dan mempertimbangkan kemungkinan untuk membuat akses jalan yang layak menuju Pura Segara Gamat; Bahwa pada **umumnya para pemilik tanah dilintasan tersebut adalah krama banjar Adat Sakti** yang memang memiliki kewajiban bersembahyang (menyungsung/mengempon) ke Pura Segara Gamat, termasuk biayanya selalu mengambil air di Sumur Gamat, **kecuali pemilik tanah yang berasal dari sebunibus** tidak punya kewajiban atau tidak ikut bersembahyang (menyungsung/mengempon) Pura Segara Gamat;
- 2.2.3. Berdasarkan usulan-usulan awal dari **beberapa pemilik tanah yang berada pada lintasan jalan setapak menuju Pura Segara Gamat** tersebut, maka kemudian pada tahun 2009 sampai 2011 diadakan rapat bersama-sama semua pemilik tanah yang berada pada lintasan jalan setapak menuju Pura Segara Gamat tersebut yang dipimpin oleh Bendesa Adat Desa Sakti saat itu, yang bernama I Made Nondrawan (dari Sakti), didampingi oleh **I Nengah Reken (dari Sebunibus) yang merupakan adik kandung dari I Wayan Serken** (Tergugat Rk), I Nengah Merta (dari Sakti) dan I Wayan Darma (dari Sebunibus). Seingat Penggugat Rk yang saat itu belum menjadi pengurus (prajuru), namun sebagai pemilik tanah yang tanahnya ikut terkena pelebaran badan, pertemuan rapat itu berlangsung sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali pertemuan, yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan gotong-royong untuk pembuatan jalan yang layak, mulai dari jalan besar yang ada di banjar Sakti menuju pantai Pura Segara Gamat untuk membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan sejumlah kegiatan utama, yaitu diantaranya:
- Memperlancar akses persembahyangan ke pura Gamat;
 - Untuk memperlancar pengambilan air minum ke sumur Gamat dan minum ternak sapi;
 - Memperlancar Transportasi pengangkutan hasil kebun serta bahan bangunan;

Hal. 42 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.4. Bahwa pembuatan jalan dari jalan besar banjar Sakti menuju Pura Segara Gamat tersebut disepakati bersama dengan mengikuti/memanfaatkan lintasan jalan setapak selebar rata-rata 2 (dua) meter yang sudah ada dan nantinya akan diperlebar hingga menjadi 4 (empat) meter, yang nantinya disebut dengan jalan Pah Kunyit menuju Gamat;
- 2.2.5. Bahwa pada saat itu, **I Nengah Reken** yang merupakan **Adik Kandung Penggugat** dan **ayah kandung dari I Wayan Sarjana** (yang melakukan Dugaan Tindak Pidana 192), **ikut serta bersama** dengan Bendesa Adat Sakti untuk **melakukan upaya pendekatan (melobi) untuk menjelaskan, mengajak dan menyadarkan** para pemilik tanah lainnya yang tanahnya perlu dibebaskan untuk pelebaran badan jalan hingga akhirnya **berhasil dicapai kesepakatan bersama**. Bahwa Tergugat Rk dan I Nengah Reken ada saudara kandung yang diketahui oleh warga setempat sebagai pemilik bersama atas 2 (dua) bidang tanah yang walaupun dalam Buku Sertifikatnya tertera atas nama I Wayan Serken (Tergugat Rk), namun sesungguhnya kedua tanah itu adalah **milik bersama dari Tergugat Rk dan I Nengah Reken**;
- 2.2.6. Bahwa setelah **berhasil dicapai kesepakatan bersama**. Diantara para pemilik tanah untuk melepaskan sebagian tanahnya secara sukarela untuk pelebaran badan jalan, maka barulah dimulai pelaksanaan kegiatan gotong-royong untuk membersihkan lintasan dan melebarkan badan jalan **secara manual** (tanpa alat berat), yang dilaksanakan setiap hari minggu dari pagi hari sampai siang hari (**seminggu sekali**), selain ada **I Nengah Reken** (Adik Kandung Tergugat Rk), juga ada **anak kandung Penggugat** yang bernama **I Nyoman Supriatna** yang secara aktif ikut serta bergotong-royong. Bahwa telah menjadi tradisi dalam kegiatan gotong-royong, setiap keluarga yang telah memiliki anak-anak yang sudah bisa ikut bergotong-royong, maka anaknya **yang menggantikan kewajiban ayahnya** untuk bergotong-royong, seperti halnya yang dilakukan oleh I Nyoman Supriatna tersebut. Sedangkan I Nengah Reken masih ikut bergotong-royong, karena pada saat itu anaknya yang bernama I Wayan Sarjana masih tinggal di Lampung (Bahwa **I Wayan Sarjana tersebut nantinya baru datang ke Nusa Penida setelah proyek PNPM. selesai**);
- 2.2.7. Bahwa sekalipun tidak ikut bergotong-royong, namun pada faktanya, **Tergugat Rk sangat mengetahui adanya kegiatan pelebaran badan jalan tersebut**, karena setiap hari Tergugat Rk selalu datang ke tanahnya untuk mengurus kebunnya yang berisi ketela dan jagung serta memberi makan ternak sapinya. Bahwa Tergugat melihat secara langsung bagaimana

Hal. 43 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



gotong-royong itu berlangsung dan melihat secara langsung pembuatan pelebaran badan jalan secara manual yang memakan waktu pengerjaan hingga satu tahun lebih. Bahkan pada satu kesempatan, ketika warga harus menebang pohon mangga yang sangat besar, karena penebangan dilakukan secara manual maka seluruh warga pengempon Pura Segara Gamat dikerahkan untuk menangani penebangan pohon tersebut hingga memakan waktu pengerjaan selama 4 (empat) hari;

2.2.8. Bahwa setelah pengerjaan pelebaran badan jalan secara gotong-royong tersebut selesai dalam waktu 1 (satu) tahun lebih, pada tahun 2012 atas usulan masyarakat dan prakarsa Kepala Desa badan jalan tersebut mendapat bantuan berupa BANSOS pengaspalan jalan sepanjang 200 meter (vide **Bukti T-02**);

2.2.9. Bahwa kemudian pada tahun 2013, Bendesa Adat Sakti, I Made Nondrawan atas nama Kelompok Masyarakat pemilik lahan dan pengguna jalan, menghadap ke Kepala Desa untuk mendapat tindaklanjut perkerasan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dan kebenaran data, maka pada tahun 2014 Pemerintah Desa Sakti secara resmi mengajukan jalan tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Nusa Penida untuk di bahas dan usulan tersebut akhirnya disepakati mendapat prioritas pendanaan melalui Program PNPM dengan Kegiatan Pengaspalan sepanjang 858 meter dan di informasikan secara resmi ke Desa melalui Musyawarah Desa Informasi pada bulan maret 2014 dan pada Bulan April 2014 kegiatan pengaspalan mulai dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah desa persiapan dan setelah selesai diresmikan oleh Camat Nusa Penida;

2.2.10. Bahwa pada saat pengerjaan proyek PNPM pada tahun 2014 tersebut, istri dari I Nyoman Supriatna yang bernama Ni Ketut Sumarsih yang juga merupakan menantu Tergugat Rk ikut bekerja sebagai buruh dalam proyek pengaspalan jalan dengan menerima upah (uang);

2.2.11. Bahwa setelah proyek PNPM berakhir dan diresmikan oleh Camat Nusa Penida pada Bulan Oktober 2014, kemudian pada tahun 2015, Penggugat Rk baru menjadi Kelian Banjar Adat Sakti Kauh;

2.2.12. Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klungkung memberikan BANSOS padat karya berupa betonisasi sepanjang 200 meter karena jalan didekat pantai ini sangat curam. BANSOS tersebut langsung diresmikan oleh Bapak Bupati;

2.2.13. Bahwa setelah melihat perekonomian Desa Sakti membaik akibat pariwisata dan mulai ada Pengusaha Villa dan Hotel bermunculan di Desa Gamat,

Hal. 44 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



muncul niat dari I Wayan Sarjana, keponakan dari Tergugat Rk, anak kandung dari I Nengah Reken (adik kandung dari Tergugat Rk) yang baru datang ke Nusa Penida, untuk meminta sejumlah uang ganti rugi kepada 2 (dua) Pengusaha yaitu Amox Sunset dan Tanah Damai melalui surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri tertanggal 17 April 2023 (vide **Bukti T-06**), yang isinya sebagai berikut:

Kami sebagai pemilik tanah yang sengaja kami gunakan sebagai akses jalan pribadi merasa keberatan kalau akses jalan itu digunakan secara gratis oleh pihak investor atau pengusaha yang mencari untung melalui akses jalan yang kami buat diatas lahan tanah milik pribadi kami atas nama I Wayan Serken, No. Sertifikat: 385 dan No: 386. Kami pemilik tanah meminta kompensasi atau ganti rugi berupa material (uang ganti rugi), kepada pemilik Amox Sunset dan pemilik Tanah Damai atas tanah kami yang digunakan sebagai akses jalan untuk itu sudi kiranya Bapak Kepala Desa Sakti yang merupakan pucuk pimpinan dari Desa kami untuk menyampaikan keberatan kami paling lambat 15 hari mulai hari ini ke pihak investor atau pengusaha Amox Sunset dan Tanah Damai. Dan apabila keberatan kami ini tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti kami akan dengan terpaksa menutup separo badan jalan tersebut;

Bahwa surat tersebut kemudian dikirim oleh Kepala Desa kepada kedua Pengusaha tersebut dengan disertai Surat pengantar (vide **Bukti T-07**);

2.2.14. Bahwa pada intinya I Wayan Sarjana minta ganti rugi jalan kepada dua pengusaha berkenaan dengan penggunaan jalan yang diperlebar dan melintas diantara TANAH SHM 385-386 tersebut namun kedua pengusaha tersebut tidak mau memberi ganti rugi karena mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan jalan desa (vide **Bukti T-09**) sehingga karena permintaannya ditolak, maka I Wayan Sarjana melakukan Dugaan Tindak Pidana 192 (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01d**);

2.2.15. Bahwa karena keinginannya tak terpenuhi, maka I Wayan Sarjana menutupi/ merintang JALAN GAMAT dengan meletakkan bebatuan dan pepohonan diatas JALAN GAMAT, sehingga pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 08.30 Penggugat Rk dihubungi via telepon oleh I Gede Pariadnya, Kelian Banjar Sakti, untuk memberitahukan bahwa JALAN GAMAT telah diblokir (ditutup), sehingga mengganggu akses ke Gamat, termasuk ke semua hotel dan villa yang ada di Gamat. Oleh karena menilai tindakan itu mengganggu ketenteraman dan keamanan umum dan demi kepentingan bersama, maka Tergugat bersama sejumlah unsur Prajuru Desa Dinas dan

Hal. 45 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Desa Adat Sakti (selanjutnya disebut "**Prajuru Desa Sakti**"), **SEMUAANYA bersama-sama mendatangi** KEPOLISIAN untuk melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana 192 di JALAN GAMAT sekaligus **memberikan keterangan apa adanya**;

- 2.2.16. Bahwa pada saat ke KEPOLISIAN, **Penggugat Rk** datang dalam kapasitas sebagai **Kelian Adat Banjar Sakti Kangin** dan **TIDAK SENDIRIAN datang melapor**, melainkan bersama-sama dengan unsur Prajuru Desa Sakti, yaitu:

Ketua BPD Sakti, yang bernama **I Made Nondrawn**;

Sekretaris Desa Sakti, yang bernama **I Nyoman Darma**;

Kadus Sakti, yang bernama **I Ketut Apriawan**; dan

Kelian Adat Banjar Sakti Kangin, yang bernama **I Ketut Muliasna**;

bahwa laporan itupun **semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai unsur Prajuru Desa Sakti, untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan bersama** seluruh Warga Desa Sakti, termasuk para wisatawan yang telah mulai ramai berkunjung ke Desa Sakti;

- 2.2.17. Bahwa berkat bantuan tokoh masyarakat di Nusa Penida juga, kami **memilih menyetujui agar dilakukan pembersihan segera di Tempat Kejadian Perkara** (selanjutnya disebut "**TKP**") sehingga dalam waktu yang sangat singkat, tumpukan bebatuan dan pepohonan yang sempat merintangikan sebagian besar akses JALAN GAMAT **telah dibersihkan**, walaupun konsekuensinya, **bukti barang tindak pidana menjadi hilang** dan keadaan di TKP sudah kembali pulih seperti semula sehingga proses hukum terhadap Pelaku tidak dapat dilanjutkan. Jadi penanganan **perkaranya bukan terhenti kena tidak ditemukan peristiwa pidana**. Namun kami sebagai Prajuru Desa yang bertugas mengayomi warga memang tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena prinsipnya kami tidak mempermasalahkan orangnya, tapi **mempermasalahkan perbuatannya** yang penting kondisi ketenteraman dan keamanan umum di Desa kami sudah kembali pulih;

- 2.2.17. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat Rk sangat terkejut dengan adanya panggilan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memanggil Penggugat Rk sebagai Tergugat yang ternyata digugat oleh Tergugat Rk untuk menghadap dalam Persidangan tanggal 28 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Semarang. Setelah membaca dan mempelajari isi dari gugatan tersebut, ternyata isinya tidak hanya berisikan kebohongan, namun yang sangat merugikan Penggugat Rk, adalah si gugatan tersebut berisikan tuduhan-tuduhan yang sudah tentu mengandung unsur pidana;

Hal. 46 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.18. Bahwa Tergugat Rk menuduh Penggugat Rk mengklaim tanah milik Penggugat Rk sebagai fasilitas umum dan menuduh Penggugat Rk telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan sehingga hal itu tentu sangat meresahkan dan mengganggu kinerja Penggugat Rk sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru dan Kelian Adat;
- 2.2.19. Bahwa tindakan Tergugat Rk menggugat Penggugat Rk juga sebenarnya menimbulkan keresahan di kalangan Desa dan Banjar, karena isis gugatan Tergugat Rk **berdampak negatif kepada citra dan nama baik Desa Sakti** serta **suasana kejiwaan warga masyarakat di Desa**, diantaranya karena ada surat dari keponakan Tergugat Rk kepada Kepala Desa yang **mengaku bahwa ia telah sengaja membuat akses jalan** (4 meter) pada Jalan yang melintas di antara TANAH SHM 385-386, **namun untuk kepentingan pribadinya**, padahal sesungguhnya PROYEK JALAN GAMAT tersebut **ditujukan untuk kepentingan bersama**, yang pada juga berakibat merugikan Penggugat Rk secara pribadi sebagai Kelian Adat Banjar dan sebagai Prajuru Desa Sakti;
- 2.2.20. Bahwa sebenarnya **"ada urusan bermotifkan uang"** antara (keluarga) Tergugat Rk dengan Kedua Pengusaha setempat yang ikut memanfaatkan jalan tersebut, namun dengan tanpa itikad baik, Tergugat Rk malah menggeser permasalahannya tersebut menjaqdi permasalahan yang mengganggu kepentingan Desa;
- 2.2.21. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat RK tanpa dasar terhadap Penggugat RK yang mempermasalahkan tentang status jalan Desa ke Pura Segara Gamat, telah menimbulkan reaksi negatif di kalangan warga masyarakat dari Banjar-Banjar dan Dusun-Dusun yang ada di lingkungan Desa Adat dan Desa Dinas Sakti (selanjutnya disebut **"Warga Desa Sakti"**), sehingga jelas merusak ketenteraman di lingkungan Warga Desa Sakti dan mengganggu ketenangan Para Pengusaha yang sedang berusaha memulihkan usahanya pasca covid-19 dan yang paling dikhawatirkan akan berdampak pada kunjungan Wisatawan ke Desa Sakti;
- 2.2.22. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat RK tanpa dasar terhadap Penggugat RK, dengan sejumlah dalil yang jelas-jelas merupakan dalil kosong, menyesatkan dan bertolak belakang dengan fakta alias bohong dan berisikan tuduhan-tuduhan palsu yang bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rk **telah melanggar hak subyektif** Penggugat RK sehingga **menimbulkan akibat-akibat yang sangat merugikan** Penggugat RK, baik mulai dari menimbulkan gangguan psikologis, keresahan rasa gelisah, hilangnya rasa aman, rasa marah, terganggunya konsentrasi dalam

Hal. 47 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan mata pencaharian sehari-hari, timbulnya penilaian negatif di masyarakat yang mencoreng nama baik, hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya-biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum termasuk untuk menghadapi gugatan **terpaksa harus mencari jasa advokat**;

- 2.2.23. Bahwa berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang bersifat fitnah seperti **menuduh seseorang melakukan tindak pidana** yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat Rk adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa (vide **Bukti T-13**):

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

- 2.2.24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara telah diatur bahwa (vide **Bukti T-18**):

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- 2.2.25. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "Nederlandsche Jurisprudentie" 1919-101, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) **tidak diartikan secara sempit** yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang (**Bukti T-21**):

- bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;**
- melanggar hak subjektif orang lain;**
- melanggar kaidah tata susila; dan
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati** yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan **dengan sesama warga masyarakat** atau terhadap harta orang lain.

- 2.2.26. Bahwa Tergugat Rk telah mengingkari kaidah sosialnya sebagai warga masyarakat di desanya yang sejak dahulu bersama-sama membangun untuk kepentingan bersama, dengan menyerahkan sebagian kecil tanahnya (kurang dari 2%) bersama-sama dengan para pemilik tanah lainnya untuk pelebaran jalan menuju Pura Segara Gamat yang menjadi tempat suci bagi hampir seluruh warga Desa Sakti. Bahwa kesediaannya dahulu menyerahkan sebagian kecil tanahnya saat itu telah melengkapi "syarat

Hal. 48 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



kelengkapan kebersamaan sosial” karena penyerahannya telah menjadi bagian yang melengkapi SUARA BULAT KESEPAKATAN semua pemilik tanah yang tanahnya berada di lintasan jalan setapak menuju Pura Segara Gamat untuk diserahkan atau dilepaskan sebagian untuk pelebaran jalan. Kesepakatan ini telah menjadi kebahagiaan dan keyakinan yang memeri semangat bagi hampir 60 orang warga masyarakat Sakti pada saat itu, sehingga mereka semua mau turun bergotong-royong memperlebar jalan dan bekerja berlelah-lelah selama satu tahun lebih untuk memperlebar jalan dengan cara manual karna tidak ada modal, demi tujuan cita-cita dan kepentingan bersama, agar dapat memiliki akses jalan yang layak menuju tempat persembahyangan yaitu Pura Segara Gamat dan untuk kemajuan Desa Sakti. Sampai akhirnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan bantuan pengerasan jalan, NAMUN SAYANG, kini **Tergugat Rk MENGKHIANATI kebersamaan** yang penuh dengan pengorbanan selama satu tahun lebih tersebut, sehingga **perbuatan Tergugat Rk** tidak hanya sekedar melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, namun lebih dari itu telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN DHARMA** dan **PERBUATAN MELAWAN KARMA**;

2.2.27. Bahwa berdasarkan atas keyakinan akan keadilan, atas perjuangan hampir 60 orang warga Desa Sakti yang telah bergotong-royong selama satu tahun lebih menyelesaikan pelebaran badan jalan yang akhirnya telah menerima bantuan perkerasan dari pemerintah, baik berupa pengaspalan maupun betonisasi, kini **DIKHIANATI oleh Tergugat Rk**, maka berikut ini Penggugat Rk sampaikan daftar nama para pejuang di Desa Sakti, warga yang telah bergotong royong yang bersedia untuk hadir memberikan kesaksian secara langsung dimuka persidangan (kecuali yang sudah meninggal), yaitu sebagai berikut :

01)	I Made Nyana	Sakti;
02)	I Wayan Naja (Almarhum)	Sakti;
03)	I Ketut Kerta (Almarhum)	Sakti;
04)	I Made Arya Adiyasa	Sakti;
05)	I Made Darma	Sakti;
06)	I Nengah Teken	Sakti;
07)	I Made Nondrawan	Sakti;
08)	I Nyoman Kirim	Sakti;
09)	I Made Setiawan	Sakti;
10)	I Wayan Cemeng	Sakti;
11)	I Gede Pariadnya	Sakti;

Hal. 49 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)	I Ketut Mergeg	Sakti;
13)	I Made Cukli (Almarhum)	Sakti;
14)	I Wayan Sumantra	Sebunibus;
15)	I Made Indrawan	Sakti;
16)	I Wayan Pondok (Almarhum)	Sebunibus;
17)	I Ketut Natta	Sakti;
18)	I Made Mudiawan	Sakti;
19)	I Ketut Apriawan	Sakti;
20)	I Nyoman Pegig	Sakti;
21)	I Nengah Merta	Sakti;
22)	I Made Widiarta	Sakti;
23)	I Made Nya	Sakti;
24)	I Wayan Darma	Sebunibus;
25)	I Wayan Sergug	Sakti;
26)	I Nyoman Artawan	Sakti;
27)	I Nyoman Subawa	Sakti;
28)	I Wayan Darma	Sakti;
29)	I Ketut Merta	Sebunibus;
30)	I Nengah Gabig	Sebunibus;
31)	I Nengah Bintang	Sebunibus;
32)	I Ketut Rentan	Sebunibus;
33)	I Nengah Jantes	Sebunibus;
34)	I Nyoman Supriatna	Sebunibus;
35)	I Made Kelih	Sebunibus;
36)	I Ketut Embeng (Almarhum)	Sebunibus;
37)	I Nengah Reken	Sebunibus;
38)	I Wayan Selamat	Sebunibus;
39)	I Nyoman Gana	Sebunibus;
40)	Wan Semu (Almarhum)	Sebunibus;
41)	I Nengah Merta	Sebunibus;
42)	I Wayan Sugata	Sebunibus;
43)	I Ketut Lepek (Almarhum)	Sebunibus;
44)	Wan Ginan (Almarhum)	Sebunibus;
45)	I Nengah Senter	Sakti;
46)	I Ketut Gendu	Sebunibus;
47)	I Wayan Ria	Sakti;
48)	I Made Indrawan	Sakti;
49)	I Made Mudiana	Sebunibus;

Hal. 50 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



50)	I Nyoman Suradnya	Sakti;
51)	I Wayan Santika	Sakti;
52)	I Nyoman Sukandi	Sakti;
53)	I Wayan Indrawan	Sakti;
54)	I Made Pujana	Sakti;
55)	I Made Widiarta	Sakti;
56)	I Wayan Warta	Sakti;
57)	I Made Adnyana	Sakti;

2.2.28. Bahwa dengan demikian, Tergugat Rk telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat RK sehingga Tergugat Rk harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rk;

2.2.29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972, **Ganti kerugian materil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (**Bukti T-22**):

- 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
- 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);

Bahwa demikian halnya, menurut Purwahid Patrik, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994, halaman 14, Kerugian terdiri dari dua unsur (**Bukti T-23**):

- 1) Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi;
- 2) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga;

Bahwa dengan demikian, biaya-biaya yang terpaksa Penggugat RK keluarkan dalam melakukan upaya hukum demi memperoleh keadilan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat RK jelas merupakan bagian dari kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*);

2.2.30. Bahwa M.A. Moeqni Djojodirdjo, dalam bukunya yang berjudul: Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, cetakan Kedua, tahun 1982 pada halaman 102, menjelaskan bahwa (**Bukti T-24**):

"Memang maksud daripada ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam

Hal. 51 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja. ”

Bahwa berkenaan dengan nilai uang sebagai bentuk ganti kerugian dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM ditegaskan hanya sebagai salah satu upaya pengembalian yang nyata atas kerugian yang dialami Penggugat RK sebagai penderita, dan M.A. Moeqni Djojodirdjo menegaskan bahwa penekanan dari ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah pengembalian yang nyata dari keadaan Penggugat RK, hingga dikembalikan pada keadaan semula yang nilainya SETARA (EQUIVALENT) dengan keadaan saat ini yang mungkin dicapai oleh Penggugat RK, sekiranya kepadanya tidak dilakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Tergugat RK;

- 2.2.31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata (vide **Bukti T-18**) menegaskan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga atas dasar ketentuan tersebut Penggugat RK mengajukan tuntutan atas ganti kerugian immateriil;

Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, pada halaman 138 menjelaskan bahwa dalam Pasal 1372 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (**Bukti T-25**);

Bahwa lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud dengan penghinaan, Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Rosa Agustina yang sama, dan halaman yang sama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terdapat orang, apabila menurut perasaan orang biasa dan kedudukan orang itu dalam masyarakat, nama baik dari orang itu tersinggung demikian rupa, bahwa adalah patut, apabila dimintakan perbaikan nama orang tersebut (vide **Bukti T-25**);

- 2.2.32. Bahwa dengan demikian, Tergugat RK telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga telah menimbulkan Kerugian di pihak Penggugat RK, yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat RK, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil (*Materiele Schade*);

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat RK sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat RK dapat diperinci sebagai berikut:

Hal. 52 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



1). Penggugat RK terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi permasalahan gugatan *a quo* sebesar **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**;

3) Penggugat RK terpaksa harus mengeluarkan biaya - biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**;

b. Kerugian immateriil (*Immateriele Schade*);

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat RK telah mencoreng, menciderai dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu konsentrasi/kreatifitas/daya pikiran Penggugat RK, sehingga tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian, termasuk terhadap keluarga termasuk istri dari Tergugat terpaksa dirawat di Rumah Sakit (dalam hal ini kerugian immaterial). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Tergugat RK dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** secara kontan dan sekaligus;

Berdasarkan perincian tersebut, total nilai kerugian materiil Penggugat RK adalah sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dan karenanya Tergugat RK patut dihukum untuk membayar senilai tersebut secara kontan dan sekaligus;

2.2.33. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu:

a. Ketentuan Pasal 132 [a] HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang mengatur hak Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi (vide **Bukti T-20**);

b. Ketentuan Pasal 192 **KUHP**, bahwa Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam (1.) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, atau (2.) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati (vide **Bukti T-13**);



- c. Ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP, bahwa Barangsiapa melakukan **kejahatan menista** atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhnya itu, jika ia **tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar**, dihukum karena salah **memfitnah** dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun (vide **Bukti T-13**);
- d. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa **Setiap orang** yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (vide **Bukti T-14**);
- e. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUHP, bahwa Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap **ketenteraman dan keamanan umum** atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik **wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut** kepada penyelidik atau penyidik (vide **Bukti T-14**);
- f. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHP bahwa Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana **wajib segera melaporkan** hal itu kepada penyelidik atau penyidik (vide **Bukti T-14**);
- g. Ketentuan Pasal 311RBg, bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan **bukti lengkap**, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun **lewat seorang kuasa khusus** (vide **Bukti T-19**);
- h. Ketentuan Pasal 174 HIR, bahwa Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, **cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku** itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus (vide **Bukti T-20**);
- i. Ketentuan Pasal 1925 KUHPperdata, bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan **seseorang yang diberi kuasa khusus** untuk itu (vide **Bukti T-18**);
- j. Ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, bahwa Tiap **perbuatan melanggar hukum**, yang **membawa kerugian kepada seorang lain**, **mewajibkan orang yang karena salahnya** menerbitkan kerugian itu, **mengganti kerugian tersebut** (vide **Bukti T-18**);
- k. Ketentuan Pasal 1372 KUHPperdata, menegaskan bahwa **tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh**

Hal. 54 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik

(vide **Bukti T-18**),

- I. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972),
bahwa **Ganti kerugian materil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (vide **Bukti T-22**):

- 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
- 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa jalan yang melintas di antara SHM 385/Desa Sakti dan 386/Desa keduanya tertera atas nama I Wayan Serken, sah, mengikat dengan segala akibat hukumnya sebagai aset milik Desa Sakti dengan status Jalan Desa, setidaknya-tidaknya selebar 4 meter dan wajib mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Hal. 55 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105013112500368, tanggal 12-06-2013, dengan nama I Wayan Serken, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105011807070102 tanggal 07-07-2023, dengan nama kepala keluarga I Wayan Serken, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.386, Desa Sakti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.385, Desa Sakti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari I Wayan Serken kepada I Wayan Sarjana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi dari POLRI Daerah Bali, Resor Klungkung Sektor Nusa Penida, tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keberatan kepada Kepala Desa Sakti, tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari POLRI Daerah Bali, Resor Klungkung Sektor Nusa Penida, perihal Klarifikasi, tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keberatan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Klungkung, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Ginasta;
 - Bahwa permasalahan jalan yang terletak di Abian Selumbung, Dusun Sakti, Nusa Penida;
 - Bahwa Tergugat melaporkan keponakan Penggugat yang bernama Pak Wayan Sarjana karena telah memblokir sebagian dari jalan;
 - Bahwa yang diblokir adalah sebelah utara dengan menggunakan sebatang kayu dan beberapa batu;
 - Bahwa tujuan pemblokiran untuk memberi batas yang jelas atas tanah Penggugat;

Hal. 56 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat adalah kelebihan 2 (dua) meter bukan pada jalan awal/setapak yang lebarnya 2 (dua) meter;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat atas tanahnya yang terpakai untuk jalan;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa pertemuan mediasi atas permasalahan jalan namun sampai saat ini, tidak ada titik temunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melaporkan Pak Wayan Sarjana karena dianggap telah menghalangi jalan;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah milik Penggugat, luasnya kurang lebih satu setengah hektar, dengan batas-batas:
 - Utara : I Wayan Kusir;
 - Timur : Ginan;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Nang Kadat;
- Bahwa dari tempat tinggal saksi ke obyek sengketa berjarak sekitar dua kilometer;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi mengetahui sudah ada jalan setapak, lebarnya kurang lebih 2 (dua) meter, sepengetahuan saksi itu adalah jalan pribadi;
- Bahwa penggunaan jalan tersebut untuk lingkungan, ada orang lain yang melewatinya selain pribadi-pribadi tersebut;
- Bahwa jalan tersebut menghubungkan dari Dusun Sakti ke Gamat;
- Bahwa tahun 2014, saksi mengetahui ada pelebaran jalan menjadi kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa sekitar tahun 2014, Penggugat pernah berada di luar Nusa Penida sekarang Penggugat sudah berada di Nusa Penida, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat kembali ke Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek PNPM dan gotong royong untuk pelebaran jalan;
- Bahwa sekarang jalan tersebut sudah diaspal yang saksi ketahui diaspal pada tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui yang mengaspal jalan tersebut;
- Bahwa jalan aspal bertambah lebar dari jalan tanah sebelumnya, jalan aspal berada ke utara dari jalan setapak/tanah.
- Bahwa pelebaran jalan menjadi 4 (empat) meter mengambil tanah Penggugat ke utara dan tidak ada mengambil ke selatan;
- Bahwa batas alam berupa *pundukan* atau terasering berupa batu-batu yang ditumpuk berada di Selatan masih ada sampai dengan sekarang, dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa jalan bertambah lebar ke arah utara;
- Bahwa pada jalan yang menikung mengambil tanah Penggugat ke arah timur;

Hal. 57 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melintas di jalan tersebut adalah sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa untuk bukti bertanda T-1 a, b dan c, saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk bukti T-27, saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa untuk bukti P-3, saksi menyatakan pernah melihat sertifikat Nomor 385 dan Nomor 386, saksi mengetahui ada gambar jalan tergambar dalam sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan tersebut berubah menjadi jalan desa;

2. Saksi I Made Sudiarta;

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Sakti, Desa Sakti tepatnya di Abian Selumbung;
- Bahwa tahun 2004, saksi menjadi makelar tanah dan saksi pernah melihat dan bertemu dengan Penggugat di lokasi tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat yakni:
 - Utara : Pan Ginan dan Pan Kusir;
 - Timur : Nang Ginon;
 - Selatan : jalan dan Pan Serken;
 - Barat : Nang Kadat
- Bahwa luas tanah tersebut, kurang lebih satu setengah hektar;
- Bahwa saat tanah yang berada di sebelah tanah Penggugat mau dijual, saksi sempat melihat sertifikat atas tanah Penggugat tersebut yang atas nama Penggugat;
- Bahwa terkait dengan jalan yang ada di lokasi masih berupa jalan setapak yang lebarnya kurang lebih 2 (dua) meter, jalan tersebut menuju ke arah Pantai Gamat;
- Bahwa saksi melintas di jalan tersebut sekitar tahun 2002 sampai 2003, saat itu belum ada perubahan jalan namun sekarang jalan tersebut sudah teraspal;
- Bahwa pada tahun 2014 saat saksi lewat, saksi melihat ada pengaspalan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengaspalan tersebut;
- Bahwa lebar jalan sekarang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa dari jalan yang dahulu, mengambil tanah Penggugat ke utara selebar 2 (dua) meter.
- Bahwa dari batas pundukan atau terasering, posisi jalan baru masuk tidak pas pada terasering, jalan yang diaspal agak ke utara setelah jalan setapak yang ada dahulu. Setelah tiga puluh meter masuk, barulah mengikuti pundukan yang ada;
- Bahwa atas hal tersebut ada keberatan dari Penggugat;

Hal. 58 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2023, keponakan Penggugat yakni Pak Wayan Sarjana, dilaporkan polisi oleh Tergugat karena melakukan penutupan sebagian jalan;
- 3. Saksi I Wayan Mudita;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menyangkut jalan yang ada di Selumbung;
 - Bahwa saksi sering melintas di jalan tersebut di tahun 1991 sampai dengan tahun 1998. Saat itu jalan masih jalan setapak berupa tanah, lebarnya kurang lebih 2 (dua) meter. Jalan tersebut menuju ke pura;
 - Bahwa saksi sering melintas karena saksi memiliki lahan dilokasi tersebut;
 - Bahwa jalan tersebut merupakan perlintasan bersama;
 - Bahwa kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang saksi masih sering lewat di jalan tersebut. Jalan tersebut telah berubah menjadi 2,5 (dua setengah) meter mengambil arah sisi utara;
 - Bahwa pelebaran jalan selebar 2,80 (dua koma delapan puluh) meter, mengambil tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar Penggugat keberatan atas tanahnya yang dipakai untuk pelebaran jalan dan mengajukan keberatan ke desa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat bersama dengan Wayan Sarjana melakukan pemblokiran jalan, saat itu saksi disuruh berbalik karena mobil saksi tidak bisa lewat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat melakukan pelaporan ke kantor polisi karena dilakukan pemblokiran jalan;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui dua kali dilakukan mediasi setelah pelaporan polisi, namun hasilnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengenal anak Penggugat yang bernama Nyoman Supri;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Nengah Reken yang merupakan ayah dari Wayan Sarjana;
- 4. Saksi I Putu Suartika, S.E.;
 - Bahwa jalan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat berlokasi di Selumbung, Desa Sakti;
 - Bahwa saksi pernah melintas di jalan tersebut. Pertama melintas pada tahun 2000, saat Bapak Merta Suteja melepas penyui;
 - Bahwa saat itu jalan masih berupa jalan setapak, panjang jalan setapak sekitar 170 (seratus tujuh puluh) sampai 180 (seratus delapan puluh) meter dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter;

Hal. 59 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jalan setapak tersebut karena ada beberapa bagian yang kanan kirinya ada pepohonan, maka jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh satu orang;
- Bahwa di sisi utara dan selatan dari jalan setapak adalah tanah Penggugat;
- Bahwa jalan setapak tersebut mulai dari jalan umum menuju ke Crystal Bay sampai ke Pura Gamat;
- Bahwa satu bulan yang lalu, saksi melewati jalan tersebut;
- Bahwa ketika masih berupa jalan setapak, jalan berada di pinggir *bataran* dan sekarang jalan bergeser ke sisi utara;
- Bahwa pelebaran jalan tersebut mengambil tanah Penggugat, yang mengambil pelebaran arah sisi utara;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi tentang pelebaran jalan yang tidak sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang jalan berupa jalan aspal yang lebarnya 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa setelah diaspal, ada jalan setapak yang diaspal ada juga yang masih dan tidak diaspal, jalan aspal tersebut berada di sebelah utara dari jalan setapak;
- Bahwa pelebaran jalan yang memakai tanah Penggugat dipermasalahkan oleh Penggugat. Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Kepala Desa. Atas keberatan tersebut dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa, namun tidak dipenuhi permintaan Penggugat;
- Bahwa permintaan Penggugat adalah ganti rugi karena tanahnya diambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat meminta ganti rugi hanya keberatan tersebut disampaikan kepada desa untuk ada solusinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat meminta ganti rugi kepada pengusaha Amok Sunset dan Tanah Damai;
- Bahwa setelah mediasi, Penggugat melakukan pemblokiran jalan;
- Bahwa Tergugat kemudian melaporkan Penggugat ke kantor polisi atas pemblokiran jalan tersebut;
- Bahwa Penggugat dipanggil dan dilakukan mediasi di kantor polisi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah pemblokiran jalan dibuka;
- Bahwa pemblokiran jalan sudah dibuka, dibuka agar mobil bisa lewat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi;

Hal. 60 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak foto timbunan pepohonan di atas akses jalan Gamat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1a;
2. Hasil cetak foto bebatuan besar di atas akses Jalan Gamat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1b;
3. Hasil cetak foto timbunan pepohonan di atas akses Jalan Gamat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1c;
4. Hasil cetak foto timbunan bebatuan dan pepohonan di Jalan Gamat,, selanjutnya diberi tanda bukti T-1d;
5. Hasil cetak foto jalan aspal, pendanaannya dari BANSOS 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
6. Fotokopi Dokumen Persiapan Pengaspalan Jalan Pah Kunyit, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, PNPM Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
7. Hasil cetak foto prasasti peresmian jalan Pah Kunyit Gamat (Jalan Gamat) oleh camat Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
8. Hasil cetak foto prasasti peresmian jalan Pah Kunyit-Gamat (Jalan Gamat) tahap III oleh Bupati Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
9. Fotokopi Surat kepada Kepala Desa Sakti, tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
10. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Desa Sakti, Nomor : 900/132/2001/2023, perihal keberatan I Wayan Sarjana, tanggal 17 april 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
11. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Desa Sakti, Nomor : 145/179/2001/2023, perihal undangan mediasi, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8a;
12. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Desa Sakti, Nomor : 145/179/2001/2023, perihal undangan mediasi, ditujukan kepada Klian Banjar Adat Sakti Kauh, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8b;
13. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Desa Sakti, Nomor : 145/180/2001/2023, perihal undangan mediasi, keada Sdr. I Wayan Sarjana/I Wayan Serken, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8c;

Hal. 61 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Berita Acara Rapat Mmediasi tentang penutupan Jalan Pah Kunyit-Gamat, tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
15. Fotokopi Surat dari POLRI Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Nusa Penida, perihal Klarifikasi, tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
16. Fotokopi Surat Kkeberatan kepada Kepala Desa Sakti dari I Wayan Serken, tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
17. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Desa Sakti, Nomor : 145/227/2001/2023, perihal tanggapan surat keberatan, tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
18. Fotokopi Buku KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, R. Soenarto Soerodibroto, S.H., edisi kelima, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
19. Fotokopi Buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
20. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M Yahya Harahap, S.H., edisi kedua, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
21. Fotokopi Hasil Penelitian dengan judul Formulasi Gugatan Yang Dibenarkan tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157 K/PDT/2012 Dan Putusan MA Nomor 571 PK/PDT/2008), Kidung Sadewa dan Heri Hartanto, S.H. M.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
22. Fotokopi Modul Teknis dan Fungsional Pelatihan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata, Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
23. Fotokopi Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
24. Fotokopi Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Tata Negara Perdata Dagang Pidana, menurut Sistem Engelbrecht selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
25. Fotokopi Buku Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
26. Fotokopi Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
27. Fotokopi Putusan Nomor: 599/Pdt G/2016/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Hal. 62 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Buku Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Prof.Purwahid Patrik,S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
29. Fotokopi Buku Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum), M.A.Moegni Djodjirdjo,S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
30. Fotokopi Buku Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
31. Hasil cetak foto pertemuan di rumah tokoh muda Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda bukti T-26a;
32. Hasil cetak foto pertemuan di rumah tokoh muda Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda bukti T-26b;
33. Hasil cetak foto pertemuan di rumah tokoh muda Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda bukti T-26c;
34. Fotokopi Surat dari POLRI Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Nusa Penida, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
35. Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
36. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
37. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007, tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
38. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
39. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
40. Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
41. Hasil cetak gambar bagian-bagian jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
42. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
43. Hasil cetak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
44. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 20/PRT/M/2010, Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

Hal. 63 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
46. Fotokopi Buku Reglemen Acara Perdata, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
47. Fotokopi Putusan Nomor 1418 K/Pdt//2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
48. Fotokopi Data Aset Desa Sakti Berupa Jalan Irigasi dan Jaringan Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
49. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-42a;
50. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-42b;
51. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-42c;
52. Fotokopi Awig-Awig Desa Adat Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-22, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-35, T-37, T-38, T-40, dan T-43 adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan T-1a, T-1b, T-1c, T-1d, T-2, T-4, T-5, T-16, T-26a, T-26b, T-26c, T-33, T-34, T-36, T-42a, T-42b dan T-42c adalah hasil *print out*, dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Made Alep;

- Bahwa saksi sebagai penanggungjawab PNPM tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sakti namun pada saat itu saksi melanjutkan program pemberdayaan masyarakat dari program kepala desa sebelumnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Kepala Desa sebelumnya mendapatkan *Bansos* sepanjang 200 (dua ratus) meter di jalan pokok;
- Bahwa setelah selesai menjabat, kemudian Desa Sakti mendapat PNPM sepanjang 858 (delapan ratus lima puluh delapan) meter, dengan lebar aspal 2,80 (dua koma delapan puluh) meter;
- Bahwa pada pelaksanaan rapat awal/persiapan, ada beberapa anggota masyarakat yang keberatan dan tidak hadir. Saat itu yang menyatakan keberatan bernama Nengah Merta. Yang tidak hadir adalah Penggugat. Ketidakhadiran Penggugat karena yang menyampaikan undangan tidak bertemu;

Hal. 64 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada undangan lagi untuk disampaikan kepada Penggugat, saksi menyuruh Pak Reken untuk menyampaikannya;
- Bahwa saat musyawarah pertama, saksi tidak menanyakan apakah kehadiran Pak Reken untuk mewakili Penggugat;
- Bahwa terhadap anggota masyarakat yang awalnya tidak hadir, ketika dilakukan pelobian akhirnya menyatakan bersedia;
- Bahwa untuk Penggugat, saksi tidak melakukan pelobian yang melobi adalah *Jero Bendesa*;
- Bahwa pelobian dilakukan secara lisan;
- Bahwa dari dua kali dilakukan musyawarah, Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saat musyawarah kedua, anak Penggugat hadir;
- Bahwa yang hadir kemudian adalah Pak Nengah Reken sedangkan Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang persetujuan dari Penggugat tetapi dalam buku sudah ada tandatangan;
- Bahwa kemudian ada laporan dari warga bahwa Nengah Merta setuju tanahnya diambil untuk pelebaran;
- Bahwa untuk Penggugat karena adiknya yang mewakili;
- Bahwa saat pelobian, saksi mendengar bahwa Pak Nengah Reken ikut melobi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ikut keluar untuk kumpul-kumpul dalam PNPM, saksi tidak ikut melobi tetapi saksi Nondrawan sebagai Bendesa yang melakukan pelobian kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian tidak ada lagi keberatan dari masyarakat sehingga terlaksana program tersebut;
- Bahwa saat pengerjaan jalan, dari masa pelobian, Pak Wayan Sarjana berada di Sumatera;
- Bahwa menurut saksi, Pak Nengah Reken datang mewakili Penggugat karena masih keluarga namun saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan gotong royong oleh warga, diutamakan warga yang memiliki tanah diikuti pada saat gotong royong, kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang secara bergilir dan ada jadwalnya;
- Bahwa ketika gotong royong dilaksanakan, saksi sudah menjadi penanggung jawab PNPM;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali dilakukan gotong royong namun saksi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa pengerjaan atau gotong royong sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat gotong royong tidak ada keberatan dari Penggugat;

Hal. 65 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat gotong royong yang saksi ketahui, Penggugat tidak ikut bekerja namun anak Penggugat yang bernama Nyoman Supriatna dan menantunya ikut bekerja;
- Bahwa untuk Penggugat, yang mewakili untuk gotong royong diwakili oleh anaknya, menantunya dan Pak Nengah Reken;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Nyoman Supriatna tidak ada mengajukan *komplain*;
- Bahwa pengerjaan pelebaran jalan berupa pembersihan pohon dan meratakan tanah;
- Bahwa tanah masyarakat yang terkena pelebaran, tidak mendapat ganti kerugian;
- Bahwa banyak warga yang memiliki tanah yang ada disekitar jalan yang dilebarkan;
- Bahwa untuk program PNPM awalnya ada survey dari tim kecamatan untuk layak atau tidaknya mendapat proyek tersebut;
- Bahwa tim verifikasi melakukan pengecekan bentangan jalan dan pemilik tanah dan saat itu pemilik tanah sedang bekerja;
- Bahwa Desa Sakti mendapat *perengkingan* untuk proyek PNPM yang diperoleh secara resmi dari kecamatan. Dananya secara resmi dari pemerintah dan hasilnya juga dilaporkan secara lengkap. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Tim dan hasilnya, sudah sesuai dan tepat waktu;
- Bahwa saat pengerjaan PNPM, masing-masing yang bekerja mendapat pembayaran;
- Bahwa salah satu dari tim tersebut, yang saksi ingat bernama Pak Mukir;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sampai proyek selesai, sedangkan untuk tahap tiga sudah dijabat oleh kepala desa yang baru;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa status jalan tetap sebagai jalan desa karena dari dahulu dipergunakan oleh warga Desa Sakti sebagai jalan menuju ke Pura Gamat hanya saja lebarnya tidak seperti sekarang. Kira-kira lebarnya 2 (dua) meter sehingga itu sekarang dilebarkan untuk mendukung akses pariwisata;
- Bahwa sebelum dilakukan pengaspalan, jalan berupa jalan setapak. Setelah dilakukan pengaspalan, jalan setapak tersebut yang diaspal;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan adalah Penggugat;
- Bahwa untuk tanah Penggugat tersebut, saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi waris atau belum;

Hal. 66 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat gambar jalan yang akan dilebarkan dan tidak mengecek kondisi jalan yang diaspal, hanya melihat secara umum karena sudah dilakukan pengecekan oleh tim kecamatan;
- Bahwa saksi Nyoman Darma juga ikut mengukur karena ikut panitia pengukuran;
- Bahwa jalan setapak tersebut, sekarang sudah ditutupi oleh aspal;
- Bahwa sekarang lebar jalan yang diaspal adalah 2,80 (dua koma delapan puluh) meter;
- Bahwa pelebaran jalan mengambil ke sisi kiri atau kesisi kanan yang menentukan adalah masyarakat yang bekerja bergotong royong;
- Bahwa tanah Penggugat ada diambil untuk pelebaran jalan;
- Bahwa tanah-tanah yang ada disekitar tanah sengketa, memang tidak ada patok tanahnya;
- Bahwa pengambilan tanah untuk pengaspalan selebar 2,80 (dua koma delapan puluh) meter namun tanah warga yang diambil melebihi dan tidak ada keberatan dari warga pemilik tanah;
- Bahwa Tergugat sebagai anggota LPM;
- Bahwa dalam proses pelebaran dan pembuatan jalan Tergugat tidak memiliki tugas;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah yang sekarang menjadi jalan aspal;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala desa tidak ada mengajukan keberatan, saksi mendengar bahwa keberatan diajukan oleh Penggugat pada tahun 2023;

2. Saksi I Made Nondrawan;

- Bahwa saksi adalah mantan Bendesa Adat Sakti dan sekarang menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa proyek pelebaran dan pengaspalan jalan didahului dengan pelobian. Saksi terlibat dalam pelobian, saksi mendekati pemilik tanah yang keberatan. Anggota Masyarakat yang saksi dekati saat itu, yang berasal dari Dusun Seibunibus yang bernama Pak Murta atau Mangku Cabes yang saat itu mau memberi hanya setengah. Selanjutnya didekati Made Yudi yang tanahnya berdampingan dengan tanah Pak Murta;
- Bahwa Pak Mekel yang mendekati Nengah Murta dan akhirnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Pak Nengah Reken, mereka berdua adalah bersaudara;

Hal. 67 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa pada saat itu Penggugat menyetujui pelebaran jalan sehingga ada badan jalan. Hal itu dinyatakan saat saksi datang kerumah Penggugat, saksi mengatakan kepada Penggugat untuk meminta tanah Penggugat untuk pelebaran jalan. Penggugat memberikan secara lisan;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada warga yang bergotong royong kalau Penggugat sudah menyetujui tanahnya untuk pelebaran jalan. Saat itu ada anak Penggugat Nyoman Supri yang ikut mendengar;
- Bahwa Pak Nengah Reken ikut bersama saksi, saat melobi Pak Made Yudi;
- Bahwa untuk gotong royong, sesuai awig-awig anak Penggugat yang sudah berkeluarga bisa menggantikan ayahnya untuk bergotong royong. Sehingga saat gotong royong pelebaran jalan, yang menggantikan adalah anak Penggugat yang bernama Nyoman Supri;
- Bahwa saksi Agus Made Alep tidak ikut saat gotong royong, karena yang bergotong royong adalah warga sekitar sedangkan saksi Agus Made Alep adalah warga Sebunibus dan saat itu Agus Made Alep, belum menjabat sebagai Perbekel;
- Bahwa gotong royong dilaksanakan belum ada anggaran PNPM;
- Bahwa gotong royong tersebut tidak ada anggarannya, makanan dibawa sendiri dari rumah masing-masing;
- Bahwa anak Penggugat Nyoman Supri saat itu aktif mengikuti gotong royong setiap minggu sekali selama kurang lebih setahun;
- Bahwa setelah dana PNPM turun, pengerjaan jalan dicarikan tenaga buruh dan dibayar;
- Bahwa jalan tersebut sudah menjadi jalan desa, karena pembiayaannya dari desa, Bansos dari kabupaten, padat karya dari desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat keberatan dari Pak Wayan Sarjana kepada pengusaha Tanah Damai dan Amok yang isinya minta ganti rugi padahal pengusaha di daerah itu banyak seperti Gamat Garden, Lalusi, kurang lebih 10 (sepuluh) perusahaan;
- Bahwa proses penutupan jalan, saksi tidak mengetahui. Saksi melakukan pelaporan ke Polsek setelah jalan sudah dalam keadaan ditutup. Saksi tidak mengetahui siapa yang menutup jalan tersebut. Saat saksi menuju ke kebun, melihat jalan sudah ditutup tetapi setengahnya, yang ditutup dengan batu dan balok kayu yang berada di atas jalan aspal;
- Bahwa saksi dipanggil oleh prajuru disuruh untuk melapor ke Polsek;
- Bahwa saksi melapor bersama aparat adat dan dinas yakni Tergugat, Kadus yang bernama Ketut Apriawan dan Sekdes yang bernama Nyoman Darma;

Hal. 68 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan dilakukan karena jalan tersebut adalah jalan umum. Keberatan karena masyarakat yang mau sembahyang ke Pura Gamat, mengambil hasil pertanian, mobil tidak bisa lewat sehingga pariwisata macet;
- Bahwa saat berkumpul di Kantor Adat sebelum melapor, saksi tidak mengetahui kalau yang menutup jalan adalah Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa saat di Kantor polisi yang berbicara adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah saksi melapor, tim dari Polsek turun menanyakan kepada Nyoman Supri. Nyoman Supri mengaku menutup setengah akses jalan dengan Pak Wayan Sarjana dengan yang lain namun saksi tidak jelas mendengar namanya;
- Bahwa sebelumnya jalan berupa jalan setapak yang lebarnya 2 (dua) meter yang dimiliki oleh masing-masing pemilik tanah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan Desa Sakti. Penggugat benar sebagai petani rumput laut dan saat pelaksanaan gotong royong masih menjadi petani rumput laut;
- Bahwa jalan yang diaspal, berasal dari jalan setapak yang dilebarkan menjadi 3 (tiga) meter;
- Bahwa selain tanah Penggugat, tanah I Ketut Rintan juga terkena pelebaran dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang memutuskan jalan akan dilebarkan menjadi 3 (tiga) meter adalah hasil kesepakatan masyarakat pemilik tanah namun secara lisan;

3. Saksi I Made Udiana;

- Bahwa tanah saksi berada di depan dari tanah Penggugat yang berada berdekatan dengan Penginapan Talang;
- Bahwa saksi melepas jalan dari tanah di depan sampai diujung, yang panjangnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saat saksi datang dari Denpasar, datang Nengah Reken, Tergugat dan Pak Komang Cemeng untuk meminta tanah untuk jalan;
- Bahwa awalnya ada jalan setapak ke arah keatas namun tidak diberikan oleh pemilik tanah, sehingga saksi yang memberikan tanahnya untuk akses jalan dengan mengambil tengah-tengahnya untuk memblok tanah disebelah selatan yang tidak diberikan oleh pemilik tanah;
- Bahwa tanah saksi awalnya seluas satu hektar kemudian dilakukan pemecahan pada tahun 2019;

4. Saksi I Nyoman Darma;

- Bahwa saat proyek belum menjabat sebagai Sekdes tetapi sebagai TPK;
- Bahwa pada saat proyek Sekdes dijabat oleh Nyoman Ardika;

Hal. 69 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat mulai pengerjaan pengaspalan jalan;
- Bahwa untuk pelaksanaan gotong royong pengerjaan jalan, saksi hanya pernah mendengar saja;
- Bahwa pada saat mulai dilaksanakan pengerjaan jalan, Kelihan Banjar Sakti Kauh dijabat Pak Nyoman Kirim dan masih menjabat sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi sebagai LPM, mendapat masukan dari kepala desa dan tokoh masyarakat untuk permohonan pengapalan jalan atau pengerasan jalan. Kemudian diadakan musyawarah di desa dan setelah ada kesepakatan, usulan dibawa ke kecamatan lewat Musyawarah Pembangunan Kecamatan (MUSREBANGCAM). Di MUSREBANGCAM, dari 16 (enam belas) desa, Desa Sakti disetujui untuk pengaspalan Jalan Pah Kunyit;
- Bahwa saat musyawarah desa dibentuk tim. Ada tim PK (Pelaksana Kegiatan), tokoh masyarakat dan saksi yang saat itu sebagai LPM ditunjuk sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa tugas TPK adalah menindaklanjuti hasil MUSREBANGCAM;
- Bahwa kemudian ada tim verifikasi dari kecamatan yang bertemu dengan tokoh Masyarakat;
- Bahwa tim UPK merupakan bagian PNPM Kecamatan;
- Bahwa UPK terdiri dari fasilitator Teknik dan staf UPK, yang bertugas untuk memastikan kegiatan tidak ada masalah, jika ada masalah maka kegiatan dibatalkan. Pada saat tim turun, tidak ada masalah sehingga kegiatan disetujui dan dikeluarkan surat keputusan;
- Bahwa saksi ikut mendampingi tim UPK;
- Bahwa tidak ada warga yang menyatakan keberatan malah masyarakat sangat bersemangat agar kegiatan tersebut dapat berjalan;
- Bahwa saksi mengenal anak Penggugat yang bernama Supriatna;
- Bahwa saat pengerjaan pengaspalan istrinya Pak Supriatna yang ikut sebagai tenaga kerja sampai selesai kegiatan;
- Bahwa dibayar sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saat pelaksanaan gotong royong, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat pengaspalan, sudah ada penanda untuk batas-batas pelebaran jalan;
- Bahwa panjang 858 (delapan ratus lima puluh delapan) meter dengan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa perencanaan awal, lebar jalan adalah 3 (tiga) meter, realisasinya adalah 2,8 (dua koma delapan) meter namun dikompensasi dengan penambahan

Hal. 70 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jalan, itu merupakan petunjuk dari tim fasilitator, untuk bahu jalan 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keberatan dari Pak Wayan Sarjana kepada investor karena mempergunakan jalan tersebut. Tuntutannya adalah ganti rugi berupa uang yang nominalnya tidak disebutkan;
- Bahwa tindak lanjutnya Pak Kades sudah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada kedua investor namun tidak menuruti, karena investor tersebut menyatakan bahwa jalan tersebut sudah menjadi jalan desa, sehingga tidak mau memberikan kompensasi;
- Bahwa setelah itu, jalan tersebut ditutup yang saksi ketahui dari warga sekitar dan saksi dikirimkan fotonya;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Bapak Kades untuk dilakukan mediasi. Mediasi dihadiri oleh Bapak Camat, pihak Kejaksaan, *owner* dan tokoh masyarakat;
- Bahwa yang melapor ke Polsek Nusa Penida adalah Pak Kades dengan Tergugat;
- Bahwa Pak Kades melaporkan pada pagi hari dan sorenya saksi dipanggil. Yang dipanggil adalah saksi, saksi Nondrawan, Pak Ketut Muliasna selaku Kelihan Banjar Sakti Kangin, dan semuanya dipanggil untuk memberikan keterangan di Polsek;
- Bahwa yang ditanya tentang penutupan jalan. Saksi menjelaskannya dan juga menjelaskan adanya surat keberatan tersebut;
- Bahwa jalan tersebut masuk sebagai *asset* desa sejak masuknya permohonan pengaspalan. Kalau belum masuk *asset* desa dan adanya persetujuan di desa, pengaspalan tidak bisa dilaksanakan. Yang mengajukan adalah tokoh dari kelompok warga masyarakat beserta dua banjar yakni Banjar Sakti Kauh dan Banjar Sakti Kangin;
- Bahwa saksi mengenal Pak Nengah Reken yang merupakan ayah dari Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa ketika mediasi tidak menemukan solusi, karena dari pihak *owner* tidak mau memberikan kompensasi sedangkan dari Pak Wayan tetap pada tuntutannya. Pihak *Owner* tetap berkeyakinan jalan tersebut adalah jalan desa, jika diberikan kompensasi maka pemilik-pemilik tanah yang lain akan ikut juga menuntut kompensasi;
- Bahwa tidak ada warga lain selain Pak Wayan Sarjana yang menuntut ganti kerugian atas jalan tersebut;

Hal. 71 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pak Camat juga menegaskan jalan tersebut adalah jalan desa. Telah diberikan pertimbangan oleh Pak Camat dan pihak Kejaksaan, mungkin akan diberikan kemudahan-kemudahan lain namun Pak Wayan Sarjana tetap tidak dapat menerima dan mau segera meninggalkan rapat;
- Bahwa Penggugat saat mediasi tidak hadir, yang hadir adalah anak Penggugat;
- Bahwa dalam mediasi yang lebih aktif adalah Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa hubungan Pak Wayan Sarjana dengan Penggugat adalah keponakannya.
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari Penggugat kepada Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa kapasitas Pak Wayan Sarjana dalam mediasi karena surat keberatan tersebut dari Pak Wayan Sarjana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebar jalan setapak awal karena saksi mengetahui sudah ada pelebaran;
- Bahwa saat gotong royong secara swadaya tidak ada upah untuk masyarakat yang bekerja, saat pengaspalan ada upah untuk pekerja yang besarnya sama yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa mekanisme prekrutan pekerja dari desa yang berasal dari masyarakat pemilik lahan atau krama yang mengajukan permohonan. Karena banyak anggota masyarakat yang ingin maka dibuat per kelompok agar semua anggota masyarakat dapat ikut bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak ikut mengajukan permohonan karena sudah diwakili oleh anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah di jalur dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah Tergugat juga terkena pelebaran jalan. Pada jalur tersebut, hanya tanah Tergugat yang terkena, disebelah kanan kirinya tidak terkena. Sepengetahuan saksi tanah Tergugat tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian;
- Bahwa pada tahun 2012 sudah terbentuk badan jalan. Sebelum terbentuk badan jalan, benar berupa jalan setapak yang lebarnya 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah untuk pelebaran menjadi 3 (tiga) meter;
- Bahwa Pak Wayan Sarjana pernah mengajukan keberatan karena pengaspalan tanah yang melewati tanah Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Ketut Partita;
- Bahwa yang diajukan oleh Pak Wayan Sarjana dalam suratnya adalah pihak yang bertanggungjawab. Keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena permasalahannya sudah masuk ke Pengadilan;

Hal. 72 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan tersebut, tidak ada ditujukan kepada Tergugat;

5. Saksi I Ketut Apriawan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sakti;
- Bahwa pada awalnya jalan ke Pantai Gamat berupa jalan setapak yang lebarnya kurang lebih 2 (dua) meter namun panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan gotong royong untuk pembuatan badan jalan dengan pelebaran jalan tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa awalnya gotong royong teretus dari warga pemilik tanah, kemudian musyawarah diantara pemilik tanah yang dilakukan di ladang-ladang;
- Bahwa untuk pelebaran jalan didahului dengan permintaan secara lisan kepada pemilik tanah yang diwakili oleh Saksi Nondrawan sebagai Bendesa;
- Bahwa pekerjaan gotong royong meliputi menebang pohon, meratakan gundukan tanah, yang dilakukan secara manual;
- Bahwa gotong royong dilakukan seminggu sekali, setiap hari minggu;
- Bahwa gotong royong tersebut tidak mendapat bayaran, dilakukan secara sukarela;
- Bahwa tanah milik Penggugat diambil untuk pelebaran kurang lebih 2 (dua) meter ke utara;
- Bahwa pelebaran jalan tersebut dimaksudkan agar kendaraan mobil bisa melalui jalan tersebut;
- Bahwa warga secara sukarela melepaskan tanahnya untuk pelebaran jalan;
- Bahwa awalnya ada warga yang bernama Nengah Merta dan Made Yudi yang menyatakan keberatan kemudian ada persetujuannya, barulah pelebaran dilakukan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang mengarahkan pelaksanaan gotong royong adalah Saksi Nondrawan;
- Bahwa Tergugat saat gotong royong hanya sebagai anggota masyarakat yang ikut bergotong royong;
- Bahwa Penggugat tidak ikut dalam kegiatan gotong royong namun anak Penggugat yang bernama Nyoman Supri ikut bergotong royong;
- Bahwa ayah dari Pak Wayan Sarjana juga ikut bergotong royong;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah, namun tidak terkena pelebaran jalan;
- Bahwa tanah milik saksi berjarak sekitar dua ratus meter dari tanah Penggugat;
- Bahwa jalan tersebut sebelum dibuatkan badan jalan, hanya dipergunakan oleh warga disekitar namun setelah ada badan jalan dipergunakan sebagai jalan umum untuk ke pura dan memudahkan pengangkutan hasil kebun;

Hal. 73 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengaspalan jalan yang lebarnya 2,8 (dua koma delapan) meter, yang diambil dari selatan ke utara;
- Bahwa yang melaksanakan pengaspalan adalah yang pertama dari Dana Bansos Desa sepanjang 200 (dua ratus) meter dari jalan utama. Yang kedua bergulir dana PNPM tahun 2012 sepanjang 858 (delapan ratus lima puluh delapan) meter;
- Bahwa ayah dari Pak Wayan Sarjana ikut melobi agar desa mendapat bantuan untuk pengaspalan;
- Bahwa tidak ada keberatan atas jalan yang diaspal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengaspalan, masyarakat umum sudah mempergunakan jalan tersebut untuk akses masuk ke Pantai Gamat dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pada tahun 2018, Bapak Bupati mempromosikan Pantai Gamat sebagai obyek wisata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-41;
- Bahwa saksi mengetahui surat keberatan dari Pak Wayan Sarjana kepada pengusaha Amok Sunset dan Tanah Damai untuk menuntut ganti rugi;
- Bahwa pihak Amok Sunset dan Tanah Damai tidak mau menuruti karena jalan tersebut telah menjadi jalan desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian penutupan jalan namun ada warga yang bernama I Gede Pariadnya yang memberitahu kalau Pak Wayan Sarjana yang menutupnya;
- Bahwa jalan ditutup menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa saat dilakukan penutupan jalan, mengalami kesulitan saat membawa banten ke Pura Gamat;
- Bahwa saksi, Tergugat, saksi Nondrawan, Saksi I Ketut Muliasna dan Sekdes melaporkan penutupan jalan tersebut ke Polsek;
- Bahwa saksi melaporkan karena merasa keberatan dan keberatan tersebut adalah mewakili masyarakat;
- Bahwa yang pertama dipanggil oleh petugas polisi adalah Tergugat dan yang lain kemudian dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa atas laporan tersebut, ada dibuatkan BAP namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat diberikan salinannya karena saksi berada diluar;
- Bahwa laporan tersebut sampai tahap mediasi dan saksi tidak pernah menanyakan kelanjutan dari laporan tersebut;

Hal. 74 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penutupan kurang lebih seminggu dilakukan, blokir dibuka oleh Masyarakat Sental. Atas pembukaan jalan tersebut, Pak Wayan Sarjana berkeberatan dengan melakukan laporan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah karena Tergugat melaporkan penutupan jalan;

6. Saksi I Made Setiawan;

- Bahwa saksi sebagai Pemangku di Pura Segara Gamat;
- Bahwa pengempon Pura Segara Gamat adalah Banjar Sakti Kangin dan Banjar Sakti Kauh, juga sering hadir untuk melakukan persembahyangan anggota masyarakat dari Tanjung Agung;
- Bahwa upacara di Pura Gamat dilaksanakan 2 (dua) kali setiap 6 (enam) bulan, yang dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa kegiatan upacara di Pura Segara Gamat sudah berlangsung sejak lama;
- Bahwa untuk menuju ke Pura Segara Gamat menggunakan jalan setapak yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa untuk menuju ke Pura Segara Gamat, awalnya dengan berjalan kaki sebelum dibuat jalan seperti sekarang ini, sedangkan sekarang sudah bisa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tahun 2001, saat saksi datang ke Nusa Penida, jalan di lokasi tanah milik Penggugat masih berupa jalan setapak;
- Bahwa gotong royong awalnya atas kesepakatan para pemilik lahan. Diawali dengan rapat di kebun-kebun, yang kemudian menghasilkan kesepakatan pelebaran jalan;
- Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) orang pemilik tanah di sekitar sengketa;
- Bahwa awal tahun 2009, musyawarah pertama berada di Pah Kunit, namun saksi tidak ingat jumlah pemilik tanah yang hadir namun lebih dari 15 (lima belas) orang. Hasilnya saat itu adalah keinginan untuk melebarkan jalan Pah Kunit;
- Bahwa wilayah Selumbung, Pah Kunit yang dilalui oleh jalan yang bermuara di Pantai dan Pura gamat, sehingga nama jalan tersebut adalah Pah Kunit Gamat;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Nengah Reken namun tidak pernah berbicara;
- Bahwa pada saat rapat dikebun, Bapak Nengah Reken hadir;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Nyoman Supri, yang juga hadir pada saat rapat dikebun;

Hal. 75 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Bapak Wayan Sarjana. Saat pelaksanaan gotong royong, Bapak Wayan Sarjana sedang berada di Sumatera, saksi tidak mengetahui kapan Bapak Wayan Sarjana kembali ke Nusa Penida;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi datang dari Kalimantan ke Nusa Penida;
- Bahwa saksi diberitahu pelaksanaan gotong royong oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi juga ikut dalam pelaksanaan gotong royong saat pelebaran jalan;
- Bahwa gotong royong berlangsung dari 2009 sampai dengan tahun 2011, rutin hari Minggu dari pukul 08.00 WITA sampai jam 11.00 WITA atau 12.00 WITA;
- Bahwa pelaksanaan gotong royong dengan memindahkan batu, meratakan gundukan/bataran, menebang pohon termasuk ada pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa tujuan pelebaran untuk akses ke Pura Gamat dan juga untuk memudahkan mengambil hasil bumi yang sekarang bisa dengan kendaraan roda empat;
- Bahwa gotong royong tersebut tidak mendapat bayaran, namun banyak masyarakat yang memberikan sumbangan seperti air minum;
- Bahwa saat gotong royong tidak ada yang menyatakan keberatan, jika ada maka pengaspalan tidak mungkin dilaksanakan;
- Bahwa pelaksanaan gotong royong tidak ada yang menjadi koordinator, masing-masing saling mengajak;
- Bahwa saksi ikut bergotong royong saat di lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa pelebaran mengambil bagian selatan dan utara. Kalau kearah Pura Gamat, mengambil bagian utaranya;
- Bahwa Nengah Merta keberatan setelah pelebaran jalan. Nengah Merta tidak ada mengadu hanya tanahnya diberikan pagar namun tetap bisa dipergunakan sebagai jalan;
- Bahwa sekarang Nengah Merta sudah tidak ada permasalahan, tanah tersebut hanya diblokir beberapa hari dan sudah dibuka oleh Nengah Merta sendiri;
- Bahwa tidak ada pernyataan tertulis dari pemilik jalan untuk menyerahkan tanahnya sebagai jalan namun dilakukan secara lisan;
- Bahwa gotong royong pada tahun 2011, hasil pelebarannya sudah mencapai pantai;
- Bahwa pelebaran jalan mengikuti jalan setapak yang awalnya sudah ada;
- Bahwa dari jalan setapak cenderung mengambil bagian kanan, karena disebelah kirinya ada bataran/gundukan;
- Bahwa ketika gotong royong, masing-masing pemilik tanah ada dan mengetahui juga ketika dilakukan penebangan pohon, tidak ada keberatan;

Hal. 76 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat pelebaran di tanah Penggugat. Bahwa di lokasi tanah Penggugat tidak ada menggeser hanya melebarkan ke kanan dari jalan setapak;
- Bahwa yang hadir saat tanah Penggugat dibersihkan untuk dilebarkan adalah Bapak Reken dan anak Penggugat yang namanya Supri;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan arahan untuk penyiapan alat yang dibawa untuk pelaksanaan gotong royong minggu depannya;
- Bahwa setiap minggu selesai melakukan gotong royong, dilakukan musyawarah pemilik tanah;
- Bahwa saksi juga pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan;
- Bahwa saksi memiliki lahan di sekitar tanah sengketa berasal dari warisan orang tua seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa panjang tanah saksi yang terkena jalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dengan lebar 4 (empat) meter;
- Bahwa posisi tanah saksi berada paling ujung, dekat dengan Pantai, kurang lebih 500 (lima ratus) atau 600 (enam ratus) meter dari Pura Segara Gamat;
- Bahwa saksi mau menyerahkan tanah untuk pelebaran jalan untuk kepentingan umum dan agar menaikkan nilai tanah;
- Bahwa jalan yang dilebarkan tersebut sekarang sudah diaspal, saksi mengetahui karena saksi juga sebagai pemilik lahan di lokasi jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PNPM tahap kedua. Saat itu proses pengaspalan berjalan dengan baik;
- Bahwa pengaspalan tahap pertama adalah PNPM, pengaspalan dimulai dari jalan utama sampai di tanah Pak Lasti, namun belum melewati tanah Penggugat;
- Bahwa pengaspalan tahap yang kedua yang saksi ketahui dari desa, sampai pada tanah milik Pak Simpen dan sudah melewati tanah Penggugat;
- Bahwa pengaspalan yang ketiga sepanjang 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter, yang saksi kurang paham dananya berasal dari mana namun saat itu Bapak Bupati hadir, pengaspalan dilaksanakan sudah melewati tanah saksi namun belum sampai pantai;
- Bahwa dari tiga tahapan, masih ada jalan yakni dari tanah Pak Simpen sampai ke tanah saksi belum tersambung pengaspalannya. Jalan pada tanah milik Mangku Rus dan tanah Nengah Merta yang tidak ada aspalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitan antara keberatan Nengah Merta dengan tidak diaspalnya jalan di tanah Nengah Merta;

Hal. 77 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pengaspalan tahapan ketiga, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa setelah pengaspalan masyarakat termasuk wisatawan dapat melalui jalan tersebut dan tidak ada pengkhususan;
- Bahwa tempat wisata Amok Sunset dibangun setelah pengaspalan tahap kedua;
- Bahwa terhadap tempat usaha yang menggunakan akses jalan, tidak dikenakan biaya atau retribusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat digugat karena kasus tanah namun saksi tidak mengetahui kesalahan Tergugat sampai digugat;

7. Saksi I Ketut Mulasna;

- Bahwa saksi sebagai Tim Monitoring PNPM sekarang menjabat Kelihan Banjar Adat Sakti Kangin;
- Bahwa Pura Gamat *diempon* oleh Banjar Adat Sakti Kangin dan Banjar Adat Sakti Kauh;
- Bahwa untuk Banjar Adat Sakti Kangin ada sekitar 70 (tujuh puluh) KK yang ikut sebagai *pengempon* Pura Gamat;
- Bahwa keterlibatan kedua banjar adat tersebut adalah ikut membangun pura dan ikut dalam persembahyangan di pura tersebut;
- Bahwa kedua warga banjar tersebut menggunakan jalan yang sekarang disengketakan untuk menuju ke Pura Gamat;
- Bahwa jalan sebelumnya berupa jalan setapak namun tidak mengetahui lebar jalannya;
- Bahwa saksi sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor bisa melewati namun tidak sampai di Pura Gamat, hanya sampai di bagian atasnya;
- Bahwa saksi tidak ikut bergotong royong karena sifatnya sukarela namun mendengar gotong royong tersebut dilaksanakan oleh warga;
- Bahwa gotong royong dilaksanakan tanpa mendapat upah;
- Bahwa saksi mengetahui pengaspalan jalan mendapat upah namun saksi tidak mengetahui besarnya karena bukan bagian dari tugas saksi;
- Bahwa pengaspalan mengambil tanah untuk pelebaran dari jalan setapak awal;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, saksi mendengar informasi dari Tergugat adanya penutupan jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat penutupan jalan tersebut;

Hal. 78 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku *prajuru* memiliki kewajiban melakukan pelaporan dan ikut bersama-sama untuk mendampingi Tergugat selaku Kelihan Banjar Sakti Kauh, Kepala Dusun, Saksi Nyoman Darma selaku Sekdes, Saksi Nondrawan;
- Bahwa saat pelaporan, saksi tidak dipanggil untuk memberikan keterangan yang menurut petugas polisi, cukup satu banjar adat yang memberikan keterangan;
- Bahwa karena saksi berada di luar ruangan, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi saat pelaporan di polisi;
- Bahwa alasan saksi melapor karena penutupan jalan tersebut bersifat mengganggu;
- Bahwa karena penutupan tersebut, mobil tidak bisa melewati jalan tersebut sehingga itu merupakan masalah;
- Bahwa setelah penutupan jalan ada pertemuan-pertemuan, saksi ikut mediasi saat di Kantor Perbekel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sesuai bukti T-26c. Saksi bisa mengenali Tergugat dalam foto tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai penutupan jalan;

8. Saksi I Gede Sutarya;

- Bahwa saksi adalah salah satu *Owner*/pemilik dan *manajer* Villa Tanah Damai. Ada tiga orang sebagai pemilik dan saksi sudah diberikan kuasa secara lisan untuk hadir sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat dari Pak Wayan Sarjana yang ditujukan ke Tanah Damai;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan Pak Wayan Sarjana. Surat tersebut saksi tidak mengetahui apakah berupa bentuk ancaman atau peringatan, setelah saksi baca isinya adalah jika surat tidak diindahkan maka dalam sekian hari akan dilakukan penutupan jalan;
- Bahwa atas surat tersebut, saksi tidak diindahkan karena jalan tersebut sudah diaspal dan menurut prajuru desa sudah termasuk asset desa;
- Bahwa Villa Tanah Damai memulai usaha sejak tahun 2019;
- Bahwa tanah yang dibangun untuk Villa Tanah Damai adalah milik Bapak Nengah Merta, saksi mengontrak tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi ada tempat usaha lain yang bernama Amok Sunset, Space Rider dan lain-lain namun yang mendapat surat dari Pak Wayan Sarjana adalah Villa Tanah Damai dan Amok Sunset;

Hal. 79 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan investasi untuk membuka usaha, terlebih dahulu ada jaminan dari pemilik lahan bahwa jalan tersebut legal untuk dilalui;
- Bahwa saksi sebagai pelaku usaha, memberikan donator kepada desa;
- Bahwa Amok Sunset memberikan kompensasi berupa air minum dan listrik yang dapat dinikmati oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Nopember 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai fasilitas umum dan melaporkan I Wayan Sarjana (keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida adalah Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Tergugat secara pribadi, karena Penggugat mendalilkan tentang proyek pengerjaan pelebaran badan jalan dan pengaspalan jalan besar Banjar Sakti menuju Pura Segara Gamat atau dikenal sebagai jalan Pah Kunit menuju Gamat yang juga melintas diantara tanah SHM 385-386 yang tidak sesuai pada gambar tanah di dalam sertifikatnya, namun muncul dalil bahwa Penggugat menduga Tergugat yang mengkoordinir pengaspalan diatas akses jalan selebar 4 (empat) meter. Bahwa dalil dugaan tersebut jelas merupakan dalil kosong, tidak berdasar dan tak beritikad baik karena bertolak belakang dengan fakta yakni :

- Bahwa proyek Jalan Gamat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut bukan proyek Tergugat, bukan untuk kepentingan Tergugat secara pribadi. dan

Hal. 80 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dikoordinir oleh Tergugat, karena pada saat itu Tergugat hanya anggota banjar biasa;

- Bahwa kegiatan gotong-royong untuk pelebaran badan jalan tersebut dikoordinir oleh Bendesa Adat Sakti, sedangkan pengaspalan jalan dikoordinir oleh Kepala Desa Sakti bersama Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Perdesaan (selanjutnya disebut PNPM) Desa Sakti;

Bahwa PNPM adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang mana untuk mendapatkan anggaran dana dari PNPM, melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga sudah sangat amat jelas tidak mungkin dilakukan Tergugat sebagai warga biasa;

Bahwa pada saat ke kepolisian, Tergugat datang dalam kapasitas sebagai Kelian Adat Banjar Sakti Kangin dan tidak sendirian datang melapor, melainkan bersama-sama dengan unsur Prajuru Desa Sakti, yaitu:

- Ketua BPD Sakti, yang bernama I Made Nondrawan;
- Sekretaris Desa Sakti, yang bernama I Nyoman Dharma;
- Kadus Sakti, yang bernama I Ketut Apriawan; dan
- Kelian Adat Banjar Sakti Kangin, yang bernama I Ketut Muliasna;

Bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat, karena kerugian material atas berkurangnya luas tanah milik Penggugat kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) atau 4 (empat) are akibat proyek Jalan Gamat tahap II pada tahun 2014, tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat;

Bahwa bila Penggugat tetap bersikeras hendak menggugat masalah pelebaran jalan tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada seluruh Warga Desa Sakti yang terlibat dalam proyek Jalan Gamat tersebut (termasuk I Nengah Reken, Adik Kandung Penggugat dan ayah kandung dari I Wayan Sarjana serta anak Penggugat yang bernama I Nyoman Supriatna dan istrinya yang bernama Ni Ketut Sumarsih yang juga menantu Penggugat, bersama dengan Kepala Desa Sakti, atau Camat Nusa Penida atau Bupati Klungkung yang meresmikan proyek Jalan Gamat tersebut atau Pemerintah Pusat yang mendanai melalui PNPM pada tahun 2014 tersebut;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, ternyata tindakan Tergugat bersama sejumlah unsur Prajuru Desa Sakti, yang melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana 192 yang dilakukan oleh I Wayan Sarjana yang menunjukkan

Hal. 81 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang amat sangat jelas mengenai pentingnya posisi I Wayan Sarjana dalam Gugatan a quo namun ternyata I Wayan Sarjana tidak ikut menjadi Penggugat;

3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

- Karena obyek sengketa tidak jelas, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik, namun ternyata Penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas TANAH SHM 385-386 secara benar dan tepat, sebab semua batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat ternyata sama persis, padahal tidak mungkin demikian, karena diantara tanah SHM 385-386 ada jalan setapak selebar 2 (dua) meter;

Bahwa Penggugat juga tidak menggambarkan secara terang dan jelas batasan yang dimaksud sebagai "Tanah Obyek Sengketa", dan pada kenyataannya Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai, merebut, ataupun mempersengkatakan tanah SHM 385-386 tersebut;

Bahwa mengenai proyek yang melintas diantara tanah SHM 385-386 tersebut, diantara kedua bidang tanah tersebut memang sudah terdapat jalan umum selebar 2 (dua) meter yang juga diakui oleh Penggugat. Namun Penggugat perlu memperjelas tanah mana yang terkena pelebaran jalan yang dipermasalahkan;

- Gugatan menggabungkan tuntutan bezit daneigendom, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum Penggugat angka (2), Penggugat menuntut agar dinyatakan sah sebagai pemilik yang berkenaan dengan eigendom sedangkan dalam petitum Penggugat angka (3), Penggugat menuntut agar dinyatakan sah menguasai tanah selebar 2 (dua) meter yang justru berkenaan dengan bezit;

- Perubahan Gugatan melanggar Pasal 127 RV, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penggugat telah mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka Gugatan Penggugat sudah sangat jelas melanggar ketentuan hukum acara Perdata;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan DASAR HUKUM (Rechtelijke Grond) secara jelas dan tegas, juga tidak menerangkan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) secara terang benderang, melainkan atas dasar dugaan dan juga Fakta Palsu (bohong), maka secara keseluruhan FORMULASI GUGATANNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (onduidelijk);

4. Exceptio dilatoria, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memastikan kebenaran setiap fakta yang menjadi dasar gugatan sebelum mengajukan gugatan a quo, mengingat dugaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan, untuk menghindari salah gugatan dan kesalahan formil dan materiil lainnya;



Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah prematur sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat materiil sehingga harus dinyatakan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa alias gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah keliru menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara pribadi dengan alasan atau dalil seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang Majelis hakim cermati dari dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 6 yang menguraikan alasan hukum didudukannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat oleh karena perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mengajukan pengaduan terhadap keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan penutupan jalan yang tidak sesuai dengan gambar tanah dalam sertipikat ke Kepolisian Sektor Nusa Penida;

Menimbang bahwa demikian pula dalam posita gugatan angka 9 yang telah menguraikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan mengklaim tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai fasilitas umum, perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara materiil;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut membuktikan bahwa memang benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-lah yang dituju oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Hal. 83 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kurang pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang didudukkan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hanya satu orang yakni yang bernama I Nyoman Kirim;

Menimbang bahwa dalam eksepsi dan jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa pada saat dilakukan pelaporan kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida, atas penutupan sebagian Jalan Pah Kunit-Gamat, selain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga seluruh unsur prajuru Desa Sakti yaitu Ketua BPD Sakti, yang bernama I Made Nondrawan, Sekretaris Desa Sakti, yang bernama I Nyoman Darma, Kadus Sakti, yang bernama I Ketut Apriawan dan Kelian Adat Banjar Sakti Kangin, yang bernama I Ketut Muliasna, ikut bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pelaporan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan terlihat bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah adanya perbuatan melawan hukum atas dilaporkannya I Wayan Sarjana (Keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida, dengan demikian maka lebih tepat bila mendudukan seluruh prajuru Adat tersebut sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan telah melaporkan I Wayan Sarjana (Keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi) ke Kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa keberatan atas diklaimnya tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai fasilitas umum yang tidak sesuai dengan gambar dalam sertifikat yang seharusnya 2 (dua) meter dan dilebarkan menjadi 4 (empat) meter tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelebaran jalan dan pemanfaatan sebagai fasilitas umum haruslah masing-masing dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut adalah patut dan dapat dibenarkan apabila dalam perkara ini terdapat kurang pihak yang didudukkan sebagai pihak Tergugat yang masing-masing harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

3. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Hal. 84 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Eksepsi gugatan gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat berbentuk antara lain: (a) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (b) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah), luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, (c) petitum gugat tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, serta (d) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan mengenai dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur karena dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggambarkan secara jelas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khususnya pada posita angka 3, angka 4 dan angka 5, yang menguraikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 386/Desa Sakti dan Nomor 385/Desa Sakti dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan konvensi;

Menimbang bahwa diantara kedua bidang tanah tersebut terdapat akses jalan selebar 2 (dua) meter yang kemudian dilebarkan menjadi 4 (empat) meter yang mana pelebaran tersebutlah yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena prosesnya tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan menghubungkan posita tersebut dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dapat ditarik suatu perhubungan bahwa yang menjadi obyek persengketaan adalah berupa tanah yang dialihfungsikan sebagai jalan yang mana seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan letak dan batas-batas atas tanah yang telah menjadi akses jalan sebagai obyek sengketa namun dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan letak dan batas-batas atas tanah dengan SHM Nomor 386/Desa Sakti dan SHM Nomor 385/Desa Sakti;

Menimbang bahwa dari hal tersebut tampak kekaburan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menentukan letak obyek sengketa dan batas-batasnya;

Hal. 85 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang menyatakan kaburnya letak obyek sengketa dan batas-batasnya, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, materi eksepsi kedua dan ketiga telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan materi eksepsi selain dan selebihnya. Dengan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini belum menyentuh pokok perkara, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.173.000,00 (Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Hal. 86 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, A.A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Pos	:	Rp	48.000,00
7.	Pemeriksaan setempat:		Rp	6.000.000,00
	Jumlah		Rp	6.173.000,00
	(Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)			

Hal. 87 dari 87 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Srp